

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN
BARANG PADA JASA *LAUNDRY* YANG TIDAK DIAMBIL
(STUDI KASUS BAROKAH *LAUNDRY* DI JALAN JUMAT
KARANG MLUWO MANGLI)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN
BARANG PADA JASA *LAUNDRY* YANG TIDAK DIAMBIL
(STUDI KASUS BAROKAH *LAUNDRY* DI JALAN JUMAT
KARANG MLUWO MANGLI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
M. YUDA YUSUF EFENDI
NIM: S20172094
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN
BARANG PADA JASA LAUNDRY YANG TIDAK DIAMBIL
(STUDI KASUS BAROKAH LAUNDRY DI JALAN JUMAT
KARANG MLUWO MANGLI)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**M. YUDA YUSUF EFENDI
NIM: S20172094**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing
J E M B E R



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.i., M.S.I
NIP. 199008172023211041

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN
BARANG PADA JASA LAUNDRY YANG TIDAK DIAMBIL
(STUDI KASUS BAROKAH LAUNDRY DI JALAN JUMAT
KARANG MLUWO MANGLI)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Jumat

Tanggal: 21 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Ahmad Hoiri, M.H.I.
NIP. 201708158


Anggota:

1. **Dr. H. Rafid Abbas, M.A.**
2. **Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.**

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!...” (Q.S Al-Maidah’ [5]:1)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Assobar, “*Al-Mubin Al-Quran dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 106.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya mempersembahkan skripsi ini sebagai rasa hormat dan terima kasih kepada orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya.

1. Kedua orang tua saya, Bapak M. Imron dan Ibu Yuliatin yang telah menjadi semangat hidup sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk dukungan, motivasi, serta untaian doa dalam berjuang mencari ilmu dan ridho Allah Swt. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Aamiin.
2. Adik saya tercinta Wilda Safitri Anggraini dan Yunita Triana Wulandari yang tiada hentinya mendoakan dan mendukung penulis. Semoga mendapatkan kesehatan dan umur panjang. Aamiin.
3. Seluruh dosen fakultas syariah yang sudah memberikan ilmu dan bimbingannya demi penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis memanjatkan ucapan syukur kepada Allah SWT atas setiap limpahan karunianya yang menjadikan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan sholawat kepada nabi Muhammad SAW dan keluarganya.

Penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih untuk beberapa pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang banyak memberikan fasilitas bagi kami selama proses pembelajaran di lembaga ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran di lembaga ini.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah banyak membantu dan memotivasi hingga selesai skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekertaris Jurusan.

7. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., yakni Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
8. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.i., M.S.I., sebagai dosen pembimbing skripsi yang sudah berkenan memberikan banyak waktu untuk membimbing dan menasehati penulis selama pengerjaan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sudah banyak memberi pengetahuan dan keilmuan serta semua staf dan karyawan fakultas Syariah.
10. Seluruh pihak yang memberikan bantuannya selama pengerjaan skripsi ini.

Penelitian mengharapkan agar skripsi ini memberi banyak kebermanfaatan baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pembaca. Peneliti mengharapkan bahwa skripsi ini dapat memberikan gagasan dan kritik demi penyempurnaannya. Semoga semua kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT

Jember, 10 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis,

M. Yuda Yusuf Efendi
NIM. S20172094

ABSTRAK

M. Yuda Yusuf Efendi, 2024: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Barang Pada Jasa Laundry Yang Tidak Diambil (Studi Kasus Barokah Laundry Jalan Jumat Karang Mluwo, Mangli)*

Kata Kunci : Hukum Islam, Status Kepemilikan, Jasa Laundry

Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, baik yang bersifat spiritual, sosial, maupun hukum, salah satunya adalah muamalah (hubungan sosial dan transaksi). Di dalam fiqh muamalah terdapat konsep ijarah, yakni perjanjian sewa jasa yang melibatkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Dalam konteks layanan jasa laundry, akad ijarah melibatkan perjanjian sewa jasa dimana penyedia jasa bertanggung jawab merawat dan mencuci baju pelanggan sedangkan pelanggan mempunyai hak mengambil kembali barangnya serta kewajiban untuk membayar biaya layanan jasa yang telah disepakati. Namun dalam kenyataannya, pada jasa Barokah Laundry terdapat permasalahan dimana barang atau pakaian yang tidak diambil oleh pelanggan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini mengakibatkan kerugian terhadap pemilik barokah laundry, dimana pemilik barokah laundry tidak menerima pembayaran untuk layanan yang telah diberikan, selain itu jika ruang penyimpanan penuh dengan barang yang tidak diambil, pemilik barokah laundry mungkin tidak dapat menerima pakaian dari pelanggan baru, yang dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan usaha jasa laundry di Barokah Laundry? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan barang pada jasa laundry yang tidak diambil di Barokah Laundry? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan usaha jasa laundry di Barokah Laundry 2) Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan barang pada jasa laundry yang tidak diambil di Barokah Laundry.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan yang berpartisipasi dan memiliki pengetahuan tentang kondisi sosial yang diteliti meliputi pemilik usaha Barokah Laundry dan para pelanggannya. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut hukum Islam, status kepemilikan barang-barang laundry yang tidak diambil tetap berada pada pelanggan. Penyedia jasa laundry hanya berhak atas upah atau upah untuk pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Dalam konteks ini, barang yang dicuci harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai kesepakatan. Meskipun pemilik laundry telah memberikan usaha dan tenaganya, kepemilikan barang tetap berada pada pelanggan. Sesuai dengan prinsip amanah dan keadilan dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya menjaga hak milik dan menghormati kepemilikan orang lain. Oleh karena itu, jika barang tidak diambil oleh pelanggan, penyedia jasa tetap berhak untuk meminta upah yang telah disepakati, namun barang tersebut harus disimpan dan dijaga dengan baik hingga waktu yang wajar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36

B. Lokasi Penelitian	37
C. Subyek Penelitian	38
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Analisis Data	40
F. Keabsahan Data	42
G. Tahap-tahap Penelitian	43
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	45
B. Penyajian Data dan Analisis	49
C. Pembahasan Temuan	60
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL


No.	Uraian	hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
4.1	Jenis Cucian dan Harga.....	48



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pernyataan Keaslian Tulisan
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 4	Jurnal Kegiatan Penelitian
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 6	Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang mencakup semua aspek kehidupan termasuk hubungan kepada Allah, diri sendiri dan antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dianjurkan untuk menjaga kejujuran, menghormati hak-hak sesama, berbuat baik kepada orang lain, serta menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Secara moral dan etika, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesucian hati dan pikiran, serta menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehidupan bermasyarakat. Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang menekankan bahwa manusia tidak hanya bertahan hidup secara individu, tetapi juga tergantung pada interaksi dengan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosialnya.²

Islam tidak hanya merupakan sebuah agama, tetapi juga memiliki sistem hukum yang dikenal sebagai hukum Islam. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari umat Muslim, termasuk aturan tentang ibadah, muamalah (transaksi keuangan), hukum keluarga, hukum pidana, dan lain-lain. Hukum Islam berasal dari Al-Quran, Hadits, ijma' (kesepakatan para ulama), dan qiyas (penalaran analogi).³ Tujuan utama dari Hukum Islam adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama.

² Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 38.

Dengan pendekatan yang komprehensif, Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum tetapi juga sebagai panduan moral dan etika yang mengarahkan umat Muslim dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Salah satu cabang penting dalam hukum Islam adalah Fiqh Muamalah, yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia. Fiqh Muamalah mencakup berbagai aspek seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, kontrak bisnis, dan kerjasama ekonomi lainnya.⁴

Prinsip utama dalam Fiqh Muamalah adalah keadilan, transparansi, dan kerelaan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, Fiqh Muamalah bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi ekonomi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan demikian, Fiqh Muamalah tidak hanya memberikan panduan dalam menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan tersebut mendatangkan keberkahan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Ijarah merupakan salah satu aspek transaksi dalam fiqh muamalah yang memiliki peranan penting dalam ekonomi Islam. *Ijarah* adalah kontrak sewa atau penggunaan barang atau jasa dengan pembayaran yang telah disepakati. Melalui perjanjian, pihak penyewa dapat menikmati manfaat terhadap barang yang disewakan, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas uang sewa dalam jangka tertentu. Dalam konteks *ijarah*, hukum Islam

⁴ Ibnu Abidin, Radd Al-Muhtar, *Ala Al-Darr Al-Mukhtar* (Beirut: Darul Fikr, 1992), 79.

menegaskan prinsip keadilan, kejelasan syarat-syarat perjanjian, dan tanggung jawab atas barang atau jasa yang disewakan. Konsep ini tidak hanya memfasilitasi pertukaran barang dan jasa secara adil, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban yang saling mengikat antara kedua belah pihak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, ijarah merupakan salah satu instrumen penting dalam muamalah yang membantu manusia dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Islam.⁵ Landasan hukum dibolehkannya akad *ijarah* yaitu QS. At-Thalaq ayat 6, sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُنَّ لَهُنَّ خَيْرٌ ۚ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Thalaq : 6)⁶

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah bertanggung jawab menafkahi anak-anaknya tidak hanya berlaku saat masih dalam ikatan pernikahan, namun juga setelah perceraian jika mantan istri menyusui anak-anak mereka.⁷ Ayat tersebut tidak secara langsung terkait dengan konsep *ijarah* (sewa-menyewa)

⁵Sanawiah Dan Ariyadi, *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 25.

⁶ Assobar, “*Al-Mubin Al-Quran dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 559.

⁷ Syafi’i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), 132.

dalam konteks transaksi ekonomi. Namun di dalam ayat tersebut, terdapat prinsip *ijarah* seperti kewajiban memberikan imbalan kepada mantan istri yang menyusui anak setelah perceraian, hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab, dan pemenuhan hak-hak manusia.

Secara umum, akad *ijarah* terbagi menjadi dua jenis. Pertama, *ijarah* atas manfaat, yang juga dikenal sebagai sewa-menyewa, di mana yang disewakan adalah manfaat dari suatu barang, seperti rumah untuk ditinggali, dan sepeda untuk dikendarai. Kedua, *ijarah* atas jasa atau pekerjaan, yang juga dikenal sebagai upah-mengupah, di mana yang disepakati adalah pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seseorang.⁸ Upah disini adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari usaha yang dikerjakan. *Ujrah* atau upah tidak dapat dipisahkan dari *ijarah* dikarenakan upah timbul akibat adanya akad *ijarah*.

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya sudah tidak asing lagi dengan *ijarah* atau sewa menyewa atas jasa (pekerjaan). Salah satu contoh umum yang terjadi adalah sewa menyewa jasa *laundry* yang dapat ditemukan pada jasa Barokah Laundry. Barokah Laundry adalah sebuah usaha laundry dengan model rumahan yang berlokasi di Jl. Jumat Kr. Mluwo, Mangli, Jember. Terletak di sebuah gang yang berada tepat di belakang Pondok Al-Roudloh, Barokah Laundry menawarkan layanan pencucian pakaian dengan kualitas terbaik kepada para pelanggannya. Meskipun berskala rumahan, Barokah *Laundry* dikenal di lingkungan sekitar karena kebersihan dan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 329.

kecepatan layanannya. Dengan mengedepankan kepuasan pelanggan, Barokah *Laundry* terus berusaha memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat Mangli dan sekitarnya. Pada jasa barokah *laundry* ada beberapa biaya yang dikeluarkan salah satunya adalah biaya sarana seperti biaya *detergen*, biaya pewangi, dan juga biaya plastik. Meskipun biaya sarana ini merupakan pengeluaran rutin yang cukup signifikan, Barokah *Laundry* tetap berkomitmen untuk menawarkan harga yang kompetitif sambil menjaga standar layanan yang tinggi. Inilah yang membuat Barokah *Laundry* tetap menjadi pilihan terpercaya bagi masyarakat di Jl. Jumat Kr. Mluwo, Mangli, Jember, dan sekitarnya.

Dalam sistem layanan barokah *laundry*, pelanggan biasanya mengantar pakaian kotor mereka ke tempat barokah *laundry* untuk dicuci, dikeringkan, dan dilipat kembali oleh para pekerja di sana. Pemilik pakaian yang telah dicuci akan mengambil kembali pakaian mereka setelah proses pencucian selesai. Pada saat pengambilan, pelanggan akan memeriksa kebersihan dan kualitas hasil cuci untuk memastikan tidak ada kerusakan atau noda yang tertinggal. Barokah *Laundry* selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjaga pakaian dalam kondisi optimal hingga diambil oleh pemiliknya. Layanan ini menjadi pilihan bagi individu yang kurang mempunyai waktu dalam mencuci pakaiannya sendiri.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kusmiyati, selaku pemilik usaha Barokah *Laundry*, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam

⁹ Richard Sihite, *Laundry And Dry Cleaning* (Surabaya : PT. Sic, 2000), 12.

praktik jasa *laundry* di Barokah *Laundry*. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah penumpukan barang-barang yang telah selesai dicuci namun tidak segera diambil oleh pelanggan. Menurutnya, hal ini menjadi masalah yang cukup mengganggu operasional sehari-hari, karena menyebabkan kerugian bagi penyedia jasa karena barang-barang tersebut ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama, bahkan hingga setahun, dan tidak ada kompensasi yang diterima atas pekerjaan yang telah dilakukan. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan waktu yang ditetapkan oleh pemilik dan pelanggan barokah *laundry* yaitu dengan batas waktu satu bulan.

Selain itu pemilik barokah *laundry* juga khawatir bahwa barang-barang tersebut bisa mengalami kerusakan atau bahkan hilang jika terlalu lama disimpan. Ibu Kusmiyati berencana untuk memperbaiki sistem pengingat bagi pelanggan dan menerapkan kebijakan yang lebih tegas mengenai pengambilan barang. Dengan demikian, diharapkan Barokah *Laundry* dapat terus memberikan layanan yang optimal dan menjaga kepuasan pelanggan.¹⁰

Dari permasalahan tersebut, ketika batas waktu maksimum yang telah disepakati telah berlalu, apakah penyedia jasa diperbolehkan untuk menggunakan, menjual, atau menyumbangkan barang tersebut sebagai kompensasi atas pekerjaan yang telah dilakukan dan untuk mencegah pemborosan. Namun, di sisi lain, pemilik barang sebagai pelanggan memiliki hak kepemilikan yang wajib diperhitungkan sehingga dinilai penting memastikan Status kepemilikan suatu barang, karena tindakan hukum hanya

¹⁰ Kusmiyati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

bisa dilakukan terhadap barang yang dimiliki secara sah sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan harta milik orang lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut, bahwasanya terdapat barang *laundry* yang tidak diambil dalam batas waktu yang sudah ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik jasa *laundry*. Untuk itu, peneliti memiliki ketertarikan meneliti status kepemilikan barang dalam konteks tersebut, dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Barang Pada Jasa Laundry Yang Tidak Diambil (Studi Kasus Barokah Laundry Di Jalan Jumat Karang Mluwo Mangli)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan menjadi kajian peneliti antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan usaha jasa *laundry* di Barokah Laundry?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap status kepemilikan barang pada jasa *laundry* yang tidak diambil di Barokah Laundry?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan fokus penelitian tersebut, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan usaha jasa *laundry* di Barokah Laundry.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap status kepemilikan barang pada jasa *laundry* yang tidak diambil di Barokah Laundry.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini semoga bisa memberikan manfaat yang berguna untuk banyak pihak yang menggunakannya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini semoga bisa memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman, baik dalam bentuk konsep pemikiran maupun teori dalam hukum Islam, terkait status kepemilikan barang yang mana tidak diambil oleh pemilik atau pelanggan di Barokah *Laundry*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini semoga bisa memberi tambahan pengetahuan dan keilmuan syarat teoritis serta praktis terkait status kepemilikan dari barang yang tidak diambil oleh pelanggan *laundry*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini semoga bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas, terutama para pelanggan *laundry*, mengenai tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan barang hasil *laundry* yang tidak diambil oleh pelanggan di Barokah *Laundry*.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi tambahan bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember dan menambah wawasan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa di universitas tersebut.

E. Definisi Istilah

Pentingnya definisi istilah dalam topik penelitian ini adalah untuk menghindari penafsiran yang salah terkait dengan makna istilah yang digunakan oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar semua pihak memahami dengan jelas makna yang dimaksud dalam konteks penelitian.¹¹

1. Hukum Islam

Peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama islam.¹² Hukum islam yang dimaksud adalah fiqh muamalah.

2. Kepemilikan

Penguasaan seseorang atas suatu harta, baik barang maupun jasa, memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat dari harta tersebut dengan cara yang disyariatkan, sehingga orang lain tidak dibenarkan untuk mengambil manfaat dari harta tersebut tanpa izinnya, dan sesuai dengan aturan muamalah yang diperbolehkan.¹³

¹¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Iain Jember Press, 2020), 45.

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2022), 3.

¹³ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin* No. 2 (Pekanbaru 2012), 125.

3. *Laundry*

Laundry adalah orang maupun usaha di bidang penyucian dan penyetrikaan pakaian dan titik *laundry* merupakan layanan atau bisnis yang menyediakan layanan pencucian dan penyetrikaan pakaian, baik secara kiloan maupun satuan.¹⁴ Barokah *Laundry* adalah sebuah bisnis usaha yang bergerak dalam bidang penyedia jasa cuci mencuci dan juga setrika baju, tas, sepatu dan lain sebagainya yang terletak di Jl. Jumat Karang Mluwo, Mangli.

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Barang Pada Jasa *Laundry* Yang Tidak Diambil (Studi Kasus Barokah *Laundry* Di Jalan Jumat Karang Mluwo Mangli)” merujuk pada pemahaman bagaimana hukum Islam mengatur atau memberikan pandangan terhadap situasi di mana barang-barang milik pelanggan tidak diambil kembali dari jasa *laundry* dalam jangka waktu tertentu, serta implikasi hukum dan etika yang terkait dengan situasi tersebut.

F. **Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, di mana masing-masing bab menguraikan penjelasan yang memudahkan pembaca. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri

¹⁴ Indah Setiyawati, *Laundry* (Surabaya: Pt. Dinamika Astrapedia Sejahtera, 2020), 2.

atas manfaat praktis dan manfaat teoretis, serta definisi istilah. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan dengan topik yang diteliti, yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap status kepemilikan barang pada jasa *laundry* yang tidak diambil (Studi kasus *Barokah Laundry*, Jalan Jumat Karang Mluwo, Mangli).

Bab III membahas tentang metode penelitian, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV menjelaskan hasil penelitian, termasuk penyajian hasil dan analisis data mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap status kepemilikan barang pada jasa *laundry* yang tidak diambil (Studi kasus *Barokah Laundry*, Jalan Jumat Karang Mluwo, Mangli).

Bab V, penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran-saran. Jadi bab ini akan memuat kesimpulan terkait Tinjauan Hukum Islam terhadap status kepemilikan barang pada jasa *laundry* yang tidak diambil (Studi kasus *Barokah Laundry*, Jalan Jumat Karang Mluwo, Mangli).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya dalam suatu bidang tertentu. Tujuan dari peninjauan penelitian terdahulu adalah untuk memahami apa yang telah ditemukan, mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam pengetahuan saat ini, dan membandingkan hasil dengan penelitian baru untuk menilai orisinalitas dan relevansi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis Safrian Asriadi, Mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember pada tahun 2020, berjudul "Tanggung jawab pelaku usaha Jasa *Laundry* ditinjau dari Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pelanggan (Studi pada pelaku usaha Jasa *Laundry* di Karang Mluwo Mangli Kaliwates Kabupaten Jember)."¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam skripsi ini menggunakan dua tinjauan hukum yaitu fiqh muamalah dan UU No 08 tahun 1999 perihal perlindungan pelanggan, terkait tinjauan fiqh muamalah atas pertanggungjawaban pengusaha *laundry* sudah sesuai dengan persyaratan dan rukun dalam akad *ijarah*, namun terkait pertanggungjawabannya

¹⁵ Safrian Asriadi, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa *Laundry* Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pelaku Usaha Jasa *Laundry* Di Karang Mluwo Mangli Kaliwates Kabupaten Jember)." (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

masih tidak sejalan terhadap Syariat Islam yaitu kerugian pakaian robek, kusut dan tertundanya waktu sesuai yang dijanjikan. Demikian juga tinjauan uu no 8 tahun 1999 perihal perlindungan pelanggan, tanggung jawab pelaku usaha masih belum sesuai dengan ketentuan, banyak dalam praktiknya lepas tanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak pelanggan.

Letak persamaannya yaitu penerapan *akad ijarah* dan objek penelitiannya mengenai barang *laundry*. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yang diteliti oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban pengusaha layanan *laundry* dan tidak hanya menggunakan tinjauan *akad ijarah* melainkan juga tinjauan undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan pelanggan, sedangkan peneliti menguraikan mengenai status kepemilikan barang *laundry* yang tidak diambil.

2. Skripsi yang ditulis Alfab Fairus Syifa, Mahasiswa Program Studi (S1) Ilmu Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2016, berjudul “Perlindungan Pelanggan Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa *Laundry* Di Papringan Sleman Yogyakarta.”¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian baku *laundry* menunjukkan adanya itikad tidak baik yaitu upaya untuk melepas tanggung jawab dan terlihat jelas merugikan pelanggan serta sebatas memberi keuntungan sepihak bagi pengusaha *laundry*.

¹⁶ Alfab Fairus Syifa, “Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa *Laundry* Di Papringan Sleman Yogyakarta.” (Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

Selanjutnya minimnya pemahaman masyarakat tentang uu no 8 tahun 1999 perihal perlindungan pelanggan menjadikan pelanggan tidak paham terhadap hak yang dimilikinya.

Letak persamaannya yaitu pada objek penelitian yakni sama-sama meneliti barang *laundry*. Sedangkan perbedaannya dalam skripsi ini mengkaji terkait perlindungan pelanggan terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, sedangkan dalam skripsi saya lebih memfokuskan mengenai status kepemilikan barang *laundry* yang tidak diambil.

3. Skripsi yang ditulis M. Yazid Farihin, Mahasiswa Program Studi (S1) Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak."¹⁷ Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah a) bagaimana kepemilikan dedak hasil selepan padi di desa jamus kecamatan mranggen kabupaten demak ?, b) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di desa jamus kecamatan mranggen kabupaten demak? Jenis penelitian ini menggunakan studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa skripsi ini berfokus terhadap kepemilikan dedak yang didapatkan melalui penggilingan padi, masalah timbul disebabkan oleh proses digilingnya padi tidak sebatas menghasilkan beras tetapi memiliki output lain dalam bentuk dedak. Dalam

¹⁷ Yazid Farihin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak." (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

implementasinya, dedak tersebut diambil otomatis pihak penggiling dan tidak memerlukan izin petani. Pengambilan dedak tersebut masih sesuai terhadap fiqh muamalah sebab telah menjadi suatu kebiasaan.

Pada skripsi ini letak persamaannya yaitu baik skripsi M Yazid Farihin maupun penelitian Saya mengkaji akad *ijarah* dan membahas mengenai kepemilikan suatu barang. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, pada skripsi M Yazid Farihin objeknya yaitu dedak yang dihasilkan dari penggilingan padi sedangkan dalam penelitian saya, objeknya adalah barang itu sendiri, yaitu pakaian yang *dilaundry*, di mana antara pelanggan dan pemilik jasa sudah tidak berkomunikasi karena tidak adanya kabar dari pihak pelanggan.

4. Skripsi yang ditulis Ahmad Johari Mahasiswa Program Studi (S1) Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau pada tahun 2017, berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah-Mengupah Antara Pemilik Kebun Kelapa Sawit Dengan Pengelola Di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.”¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian bahwa skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pemberian upah pemain sawit dan pemilik Kebun. Dalam praktiknya antara permanen dengan pemilik lahan kebun kelapa sawit memakai akad lisan dan didasari kepercayaan, dalam hal ini perjanjian diantaranya tidaklah kuat sehingga terjadinya kecurangan yaitu permanen dapat menyisihkan buah sawit lalu dijadikan brondolan untuk

¹⁸ Ahmad Johari, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah-Mengupah Antara Pemilik Kebun Kelapa Sawit Dengan Pengelola Di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, 2017).

mendapatkan penghasilan tambah. Rukun dan syarat dalam kerjasama upah mengupah telah terpenuhi, namun implementasi kewajiban dari pemanenan belum sempurna dan menyebabkan kerugian serta ketidakpuasan benda pemilik kebun kelapa sawit.

Persamaan dan perbedaan terhadap penelitian sebelumnya yaitu terkait fokus dan objek yang diteliti. Persamaannya adalah studi ini sama-sama membahas upah suatu pekerjaan yang mendapatkan kesepakatan antar pihak atau *ijarah*. Tetapi perbedaannya pada objek yang diteliti, pada skripsi terdahulu, objeknya adalah pekerjaan di kebun kelapa sawit dengan fokus pada upah untuk pekerjaan tersebut. Sementara dalam penelitian saya, objeknya adalah barang *laundry* yang tidak diambil oleh pelanggan, dengan fokus pada status kepemilikan barang yang tidak diambil tersebut.

5. Skripsi yang ditulis Rifqi Ibadirrahman, Mahasiswi Program Studi (S1) Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo pada tahun 2018, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon Kab. Kendal).”¹⁹

Berdasarkan hasil studi bahwa sisa kain jahit yang dimanfaatkan oleh penjahit sering terjadi, sementara perjanjian dalam akad hanya mencakup waktu pengerjaan serta model yang dikehendaki oleh konsumen. Idealnya sisa kain diserahkan kembali untuk pemilik kain namun kebanyakan penjahit di wilayah Patebon mengambil kain sisa tersebut karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak menuntut pengambilan sisa kain

¹⁹ Rifqi Ibadirrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon Kab. Kendal)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

tersebut, oleh karena itu, tindakan ini diperbolehkan berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Letak kesamaan keduanya yaitu sama-sama meneliti masalah status kepemilikan, namun objek penelitiannya berbeda. Penelitian sebelumnya berfokus pada sisa kain yang tidak dikembalikan kepada pemesan saat penyerahan hasil jahitan, sementara penelitian-peneliti menitikberatkan terhadap barang utama dari barang *laundry*.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Safrian Asriadi, 2020.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa <i>Laundry</i> Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Pelanggan (Studi Pada Pelaku Usaha Jasa <i>Laundry</i> Di Karang Mluwo Mangli Kaliwates Kabupaten Jember).	Sama-sama menggunakan penerapan akad <i>ijarah</i> dan objek penelitiannya mengenai <i>laundry</i> .	Perbedaannya terletak pada fokus pembahsan yang diteliti oleh masing-masing peneliti, peneliti terdahulu membahas mengenai pertanggungjawaban pengusaha layanan <i>laundry</i> dan tidak hanya menggunakan tinjauan akad <i>ijarah</i> melainkan juga tinjauan undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan peneliti meneliti mengenai status kepemilikan atas barang <i>laundry</i> yang tidak diambil.
2.	Alfan Fairus Syifa, 2016.	Perlindungan pelanggan terhadap klausula	Sama-sama meneliti tentang tentang <i>laundry</i> .	Perbedaannya ialah peneliti terdahulu mengkaji terkait perlindungan

		eksonerasi dalam perjanjian baku jasa <i>laundry</i> di papringan sleman yogyakarta.		pelanggan terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, sedangkan peneliti meneliti mengenai status kepemilikan barang <i>laundry</i> yang tidak diambil.
3.	M. Yazid Farihin, 2015.	Tinjauan Hukum Islam terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi di desa jamus kecamatan mranggen kabupaten demak.	Sama-sama menggunakan tinjauan akad <i>ijarah</i> dan membahas mengenai status kepemilikan suatu barang.	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, pada skripsi terdahulu yang menjadi objek yaitu dedak yang dihasilkan dari penggilingan padi sedangkan dalam penelitian peneliti objeknya adalah barang itu sendiri atau pakaian yang <i>dilaundry</i> .
4.	Ahmad Johari, 2017.	Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek upah mengupah antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pengelola di desa pancur kecamatan keritang kabupaten indragiri hilir.	Sama-sama membahas mengenai upah suatu pekerjaan yang mendapatkan kesepakatan antara dua pihak atau <i>ijarah</i> .	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dimana objeknya adalah pekerjaan dikebun kelapa sawit dengan fokus pada upah untuk pekerjaan tersebut. Sedangkan peneliti yang menjadi objeknya adalah barang <i>laundry</i> yang tidak diambil oleh pelanggan, dengan fokus pada status kepemilikan terhadap barang yang tidak diambil tersebut.
5.	Rifqi Ibadirrahman,	Tinjauan hukum islam terhadap hak	Sama-sama meneliti tentang bagaimana	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dimana

	2018	kepemilikan kain sisa jahitan (studi kasus di kecamatan patebon kab. Kendal).	status kepemilikan terhadap suatu barang.	peneliti sebelumnya meneliti mengenai sisa kain jahitan sedangkan peneliti menitik beratkan terhadap barang utama yang menjadi objek transaksi.
--	------	---	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian yang akan diteliti pada saat ini berfokus pada status kepemilikan barang *laundry* yang tidak diambil.

B. Kajian Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam dianut dan ditaati oleh umat Islam yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia. Dalam praktiknya, Hukum Islam adalah salah satu bagian sistem hukum yang berlaku di

Indonesia, yang mempunyai peranan penting dan menentukan dalam mengatur kehidupan bangsa Indonesia. Istilah hukum Islam sendiri

terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan dan ketetapan.

Sedangkan kata Islam terdapat dalam Al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau penyerahan (diri) dan kepatuhan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa

hukum Islam secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau

ketetapan mengenai sesuatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam.²⁰

b. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang Lingkup hukum islam mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut :

a) Ibadah yaitu peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan allah SWT. terdiri atas :

1. Rukun Islam: Mengucap syahadat, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji bila mampu.
2. Ibadah: terkait besuci, wudu, mandi, tayamum, dan sebagainya

b) *Jinaya*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya : *qishash*, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukkan, murtad dan lain-lain.

c) *Siyasa*, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain.

d) Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya: syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, konsekuen, berani dan lain-lain.

²⁰ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, "Ruang Lingkup Islam", *Mamba'ul 'Ulum* No. 2 (Surakarta, 2021), 1.

- e) Peraturan lainnya diantaranya: makanan, minuman, sembelih, berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, peran dan lain-lain.
- f) Muamalah yaitu mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-meyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, utang – piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan dan lain-lain.²¹

Ijarah merupakan salah satu konsep dalam muamalah, yaitu transaksi atau hubungan sosial yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam Islam. Secara etimologis, *ijarah* berarti upah atau sewa. Dalam konteks syariah, *ijarah* merujuk pada akad yang memperbolehkan seseorang untuk memanfaatkan jasa atau barang milik orang lain dengan membayar imbalan tertentu.

Akad *ijarah* melibatkan dua pihak: penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'jir*).

Ijarah dapat diterapkan pada berbagai bentuk jasa dan barang, seperti menyewa tempat tinggal, kendaraan, atau mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Prinsip utama dalam *ijarah* adalah adanya kerelaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai nilai imbalan

²¹ Zainuddin Ali, Hukum, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 5.

dan spesifikasi barang atau jasa yang disewakan. Dalam muamalah, *ijarah* dianggap sah dan diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti barang atau jasa yang disewakan harus halal, dapat dimanfaatkan tanpa merusak, dan akad dilakukan dengan kejelasan dan transparansi. *Ijarah* menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kerjasama, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa *Ijarah* melibatkan pertukaran sesuatu dengan imbalan yang bisa berupa manfaat atau tenaga. Oleh karena itu, *Ijarah* bisa diinterpretasikan sebagai konsep sewa-menyewa dan upah-mengupah, di mana satu pihak memberikan sesuatu untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dengan imbalan tertentu.

Dasar hukum bagi *ijarah* (sewa-menyewa) dalam Islam terletak pada prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta penafsiran dan *ijma'* (konsensus) para ulama. Beberapa ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang mendukung praktik *ijarah* sebagai berikut:

a) Q.S. at-Thalaq (65) : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُنَّ عَلَيْكُمْ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْفِقُوا أَجُورَهُنَّ
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزُوعٌ لَهُ أَخْرَى ٦

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. at-Thalaq (65) : 6)²²

b) Q.S. al-Qashash (28) ayat 26

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرِيَنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ٢٦

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. al-Qashash (28) : 26)²³

c) HR. Ibnu Majah

عَرَفُهُ يَجِفُّ أَنْ قَبِلَ أَجْرَهُ الْأَجِيرَ أَعْطُوا

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”²⁴

d) Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”²⁵

²² Assobar, “Al-Mubin Al-Quran dan Terjemahannya”, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 559.

²³ Assobar, “Al-Mubin Al-Quran dan Terjemahannya”, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 388.

²⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), 20.

²⁵ Al-Hafid Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalami)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 361.

1) Rukun dan Syarat *Ijarah*

Dalam pelaksanaan *Ijarah*, kedua pihak yang ikut serta dalam perjanjian harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan agar *Ijarah* dianggap sah dan tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak manapun. Rukun dan syarat *Ijarah* meliputi:

a) Rukun *Ijarah*

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat sebagai berikut :

1. *Aqid* (pihak yang melakukan akad)

Orang yang melakukan akad *ijarah* terdiri dari dua yaitu *mu'jir* (orang yang memberikan upah atau menyewakan) dan *mustajir* (orang yang menerima upah dan yang menyewa sesuatu). Kedua pelaku yang melakukan akad, diisyaratkan berakal, baghlig, dan *mumayyiz*.

2. *Sighat* akad adalah pernyataan atau ungkapan yang digunakan oleh salah satu pihak dalam akad sebagai manifestasi keinginan untuk membentuk akad *ijarah*.

3. *Ujrah* (upah) adalah pembayaran yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau manfaat yang telah diperoleh oleh mu'jir.²⁶

4. Manfaat, baik dalam bentuk manfaat dari barang yang disewa maupun manfaat dari jasa dan tenaga individu yang bekerja, adalah hal yang dapat menjadi objek akad *ijarah*.²⁷

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 118.

b) Syarat *Ijarah*

Sebagai sebuah transaksi umum, maka *ijarah* akan dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat-syarat *ijarah*, terdiri dari empat macam, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*)

Syarat terjadinya akad terkait dengan individu yang terlibat dalam akad, proses akad itu sendiri, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan individu adalah memiliki akal dan cukup usia menurut masing-masing madzhab, yaitu Hanafi menekankan kemampuan berakal dan penentuan usia yang jelas, sementara Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan batas usia baligh.

Dengan demikian, akad *ijarah* tidak akan sah jika pelakunya (mu'jir dan musta'jir) dalam keadaan gila atau belum mencapai usia dewasa.²⁸

2) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Untuk melaksanakan *ijarah*, barang tersebut harus dimiliki oleh penyewa atau penyewa harus memiliki wewenang penuh untuk melakukan transaksi sewa-menyewa. Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.²⁹

²⁷ Andi Mardiana Dan Kadir Dina, "Sistem Pengupahan Dalam Islam," 13.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001), 125.

²⁹ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah 1* (Jember: IAIN Jember Press), 51.

3) Syarat sahnya akad

Untuk sahnya *ijarah* harus terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a. Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’:29)³⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa diperintahkan untuk umat islam agar mencari rezeki dengan cara halal bukan dengan cara bathil, dan juga tidak merugikan kedua belah pihak. *Ijarah* dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta.

Syarat ini berkaitan dengan *aqid*.

b. *Ma’qud ‘Alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas

Kejelasan mengenai objek yang disewakan membantu mengurangi kemungkinan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

c. *Ma’qud ‘Alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara *syara*’

Menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya dianggap tidak sah karena hal itu dianggap mustahil. Demikian juga, menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk

³⁰ Assobar, “*Al-Mubin Al-Quran dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 83.

membersihkan masjid dianggap tidak sah karena hal itu diharamkan menurut hukum syara'.

d. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*

Penggunaan barang seharusnya sesuai dengan ketentuan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk berburu dan keperluan serupa.

e. Tidak boleh menyewa orang untuk melakukan kewajiban agama, seperti shalat fardu atau puasa, karena itu merupakan tugas yang harus dilakukan oleh individu itu sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain.³¹

2) Macam-Macam *Ijarah*

Akad ijarah dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a) *Ijarah* atas manfaat, atau yang dikenal juga sebagai sewa menyewa, adalah objek transaksi adalah manfaat yang diperoleh dari suatu barang. *Ijarah* yang bersifat manfaat contohnya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, dan perhiasan. Jika manfaat itu dibolehkan dalam islam, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.
- b) *Ijarah* atas pekerjaan, atau yang sering disebut sebagai upah mengupah, terjadi ketika yang disewakan atau diperdagangkan adalah jasa atau pekerjaan seseorang.³² Contoh *ijarah* atas pekerjaan adalah layanan

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 321-328.

³² Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 329.

laundry, tukang jahit, tukang salon, dan lain-lain. Menurut ulama fiqh, *ijarah* atas pekerjaan ini hukumnya diperbolehkan.

3) Sifat dan Hukum *Ijarah*

1) Sifat *ijarah*

Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah jenis kontrak yang dapat dibatalkan, tidak berdasarkan pada pemenuhan kontrak, melainkan berdasarkan pada asalnya. Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah kontrak yang tidak dapat dibatalkan kecuali jika terdapat sesuatu yang menghalangi pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat yang disewakan.

Menurut ulama Hanafiyah, *Ijarah* menjadi batal jika salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak meninggal dan kontrak tersebut tidak dapat dialihkan kepada ahli warisnya. Namun, menurut jumhur ulama, *Ijarah* tidak menjadi batal ketika salah satu pihak meninggal, tetapi kontrak tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya.

2) Hukum *ijarah*

Hukum *ijarah* yang sah adalah terjaganya manfaat bagi penyewa dan pembayaran yang sesuai bagi pemilik barang atau pekerja. *Ijarah* dianggap sebagai bentuk pertukaran seperti jual-beli, hanya saja dengan manfaat yang disertakan. Namun, menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* menjadi rusak jika penyewa telah memperoleh manfaat tetapi pembayaran yang diberikan kepada pemilik barang atau pekerja lebih kecil dari yang disepakati pada saat kontrak. Dalam

kasus ini, kerusakan terjadi karena pelanggaran terhadap syarat kontrak.

Namun menurut Jafar dan ulama Syafi'iyah, jika kerusakan disebabkan oleh penyewa yang tidak memberikan informasi tentang jenis pekerjaannya, maka pembayaran harus dilakukan sesuai dengan standar yang semestinya. Mereka berpendapat bahwa *ijarah* yang bermasalah serupa dengan jual beli yang bermasalah, sehingga pembayaran harus dilakukan sesuai dengan nilai atau ukuran yang telah disepakati untuk barang yang disewakan.³³

b. Berakhirnya *Ijarah*

Berakhirnya akad *ijarah* apabila telah mencapai tujuan awal. Dalam jual beli, misalnya akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli. Sedangkan akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- 1) Menurut pendapat Hanafiyah kematian salah satu pihak yang terlibat dalam akad tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*, menurut jumhur ulama. Ini karena *ijarah* dianggap sebagai akad yang umum, seperti jual beli, di mana penyewa memiliki manfaat atas barang yang disewa sekaligus hak milik yang tetap, yang kemudian dapat diturunkan kepada ahli waris.³⁴
- 2) *Iqalah* adalah pembatalan akad oleh kedua belah pihak. Ini terjadi karena *ijarah* adalah akad mu'awadhah (tukar-menukar), di mana

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 131

³⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 137.

harta ditukar dengan harta, sehingga memungkinkan untuk melakukan pembatalan (*iqalah*) seperti dalam jual beli

- 3) Rusaknya barang yang disewakan menyebabkan *ijarah* tidak dapat dilanjutkan, seperti rumah dan kendaraan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa sewa merupakan syarat untuk berakhirnya akad *ijarah*, kecuali jika ada uzur yang mencegah fasakh.³⁵

2. Hak Milik

a. Pengertian Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haqq yang secara etimologi adalah milik, ketetapan, dan kepastian. Dalam Islam, hak (haq) memiliki makna yang luas. Secara umum, hak dalam Islam mengacu pada segala sesuatu yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan sesuai dengan ajaran agama Islam. Ini mencakup hak-hak yang diberikan Allah kepada manusia, hak-hak antar manusia, dan hak-hak yang terkait dengan hukum Islam secara umum. Sedangkan milik (*milik*) merujuk pada hak khusus yang diberikan Allah kepada individu untuk memiliki, menggunakan, dan mengelola harta atau aset secara sah sesuai dengan ajaran agama.

Kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai amanah (*trust*) dari Allah yang harus dikelola dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-

³⁵Suaidi, *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 66.

prinsip syariat.³⁶ Jika seseorang telah memiliki suatu barang yang diakui sah menurut syariat, maka dia memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan terhadap barang tersebut, seperti menjual, menggadaikan, atau tindakan lainnya, baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain.

Dengan demikian, hak milik dapat dijelaskan sebagai kekhususan yang mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memberikan pemiliknya kemampuan untuk melakukan thasarruf (penggunaan atau penguasaan) terhadap barang tersebut sejak awal, kecuali jika ada hambatan syar'i. Pengambilan manfaat dari barang tersebut harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diizinkan dan diatur oleh syariat.

b. Sebab-Sebab Kepemilikan

Sebab-sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Oleh karena itu, suatu harta berdasarkan sifatnya dapat dimiliki oleh manusia sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki dalam perspektif hukum Islam meliputi:

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 32-33.

1. *Ikraj al-mubahat*

Harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau harta yang tidak termasuk dalam harta yang dihormati (milik yang sah), dan tidak ada penghalang syar'i yang mencegah untuk dimilikinya.

2. *Khalafiyah*

Penggantian seseorang atau sesuatu dengan pihak baru yang mengambil posisi kepemilikan yang sebelumnya dipegang oleh pihak lain.

3. *Tawallud min mamluk*

Segala hal yang terjadi dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi pemilik benda tersebut. Seperti bulu domba menjadi milik pemilik domba.

4. Penguasaan oleh Negara

Pemberian negara kepada rakyat dari harta bumi, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau memberi harta untuk menggarap tanah pertanian dan melunasi hutang-hutang juga termasuk faktor sebab kepemilikan.

5. *Al-uquud*

Sebab kepemilikan yang terjadi karena adanya hubungan antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) sesuai dengan ketentuan syariah, yang menghasilkan pengaruh terhadap objek akad.

c. Jenis-Jenis Hak Milik

Hak kepemilikan dalam perspektif hukum Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁷ :

1. Hak Milik Mutlak (Al-Milkiyyah Al-Mutlaqah)

Ini adalah bentuk hak milik yang tidak memiliki batasan atau pembatasan tertentu. Pemilik memiliki kendali penuh atas barang tersebut tanpa adanya pembatasan waktu, tempat, atau kondisi tertentu. Sebagai contoh, kepemilikan atas tanah atau rumah yang diperoleh secara sah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

2. Hak Milik Terbatas (Al-Milkiyyah Al-Muqayyadah)

Hak milik ini memiliki pembatasan atau keterbatasan tertentu. Pemilik memiliki kendali atas barang tersebut, namun ada pembatasan tertentu dalam penggunaan atau penguasaannya. Sebagai contoh, hak milik atas tanah yang diberikan oleh pemerintah dengan syarat-syarat tertentu, seperti hak sewa atau hak guna usaha.

3. Hak Milik Bersama (Al-Milkiyyah Al-Mushtarikah)

Ini adalah bentuk hak milik yang dimiliki secara bersama-sama oleh dua atau lebih individu atau entitas. Para pemilik memiliki hak yang sama terhadap barang tersebut, namun penggunaan atau penguasaannya harus disepakati bersama.

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 8.

Misalnya, kepemilikan properti bersama antara beberapa anggota keluarga.

4. Hak Milik Wasiat (Al-Milkiyyah Al-Wasiyah)

Hak milik ini diperoleh melalui wasiat atau hibah dari seseorang yang telah meninggal. Penerima wasiat memiliki hak milik atas barang tersebut sesuai dengan ketentuan dalam wasiat yang disepakati.

5. Hak Milik Publik (Al-Milkiyyah Al-'Ammah)

Ini adalah hak milik yang dimiliki oleh masyarakat secara kolektif atau oleh negara. Contohnya adalah kepemilikan atas sumber daya alam atau fasilitas umum yang dimiliki oleh negara untuk kepentingan publik.

d. Asas Kepemilikan

Prinsip-prinsip dasar kepemilikan dalam Islam mencakup beberapa konsep yang mendasari pemahaman tentang kepemilikan dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa prinsip tersebut:

1. Kepemilikan sebagai Amanah (Al-Amanah)

Dalam Islam, kepemilikan dipandang sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia diberi amanah untuk mengelola harta mereka dengan bijaksana, adil, dan bertanggung jawab

2. Kepemilikan sebagai Ujian (Al-Imtihan)

Kepemilikan juga dianggap sebagai ujian dari Allah. Manusia diuji dalam cara mereka memperoleh, menggunakan, dan membagi harta mereka. Penting untuk menggunakan kepemilikan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan untuk mencapai tujuan yang baik.

3. Kepemilikan yang Diperoleh dengan Cara yang Halal (Al-Mashru'ah)

Dalam Islam, kepemilikan yang sah harus diperoleh melalui cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Ini melibatkan penghasilan dari pekerjaan yang halal, bisnis yang sah, atau pewarisan yang diatur sesuai dengan ketentuan syariat.

4. Kepemilikan yang Adil dan Merata (Al-Adl wal-Musawah)

Islam mendorong adanya keadilan dan kesetaraan dalam kepemilikan. Hak milik harus didistribusikan secara adil di antara individu dan kelompok masyarakat, dan harus dihindari eksploitasi atau penyalahgunaan kekayaan.

5. Kepemilikan yang Berlandaskan Keadilan (Al-'Adalah)

Kepemilikan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, penghormatan terhadap hak milik orang lain, dan upaya untuk menghindari segala bentuk penipuan, penyalahgunaan, atau ketidakadilan dalam transaksi kepemilikan.³⁸

³⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017), 131.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang fenomena yang diamati serta menekankan pada interpretasi dan penjelasan, serta menggali makna yang terkandung dalam konteks yang kompleks. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa narasi atau uraian yang rinci mengenai subjek yang sedang diselidiki.³⁹ Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan pemahaman yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, praktik, dan kebijakan di berbagai bidang.⁴⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan melibatkan pengamatan langsung di lokasi tempat fenomena yang sedang diteliti terjadi. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data secara langsung dari sumber yang relevan seperti observasi, wawancara, atau partisipasi dalam kegiatan terkait. Dengan demikian, penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang tinjauan Hukum Islam terhadap status kepemilikan barang pada jasa *laundry* yang tidak diambil (dengan studi kasus Barokah *Laundry* di Jalan Jumat, Karang Mluwo, Mangli) dengan lebih baik.

³⁹ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

Diharapkan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif ini, temuan data empiris dapat diuraikan dengan lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat. Dengan demikian, data-data yang ditemukan dapat disimpulkan dengan makna yang signifikan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat di mana penelitian akan dilaksanakan. Biasanya, daerah penelitian mencakup informasi tentang lokasi fisik (seperti desa, organisasi, atau peristiwa) serta unit analisis yang akan diteliti.⁴¹ Penelitian ini dilaksanakan di Barokah *Laundry* yang beralamat di Jalan Jumat Karang Mluwo, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember.

Pemilihan Barokah *Laundry* sebagai lokasi penelitian didasarkan oleh beberapa alasan yakni mengacu pada hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya belum meneliti dilokasi ini dan ditambah dengan informasi yang peneliti dapati beberapa fakta yang mengarah pada banyaknya barang *laundry* yang tidak kunjung diambil sehingga menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji tentang tinjauan Hukum Islam terhadap status kepemilikan barang pada jasa *laundry* yang tidak diambil (studi kasus barokah *laundry* jalan jumat karang mluwo mangli).

⁴¹ Tim Penyusun. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 94.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel atau informan dalam sebuah penelitian. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan yang paling mendalam mengenai topik yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, informan yang terlibat dan memiliki pemahaman yang luas tentang kondisi sosial yang sedang diteliti adalah Ibu Kusmiyati selaku pemilik barokah *laundry* dan beberapa pelanggan barokah *laundry*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai metode dalam proses pengumpulan informasi dan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang masing-masing memiliki peran penting dalam memperoleh data yang akurat.

Berikut metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap keadaan atau perilaku objek penelitian, yang dicatat secara sistematis. Pengamatan ini dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi fokus penelitian. Pentingnya observasi adalah mengamati objek penelitian sesuai dengan garis besar penelitian, serta dilakukan secara terstruktur melalui perencanaan yang matang.⁴² Pada penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan observasi di Barokah *Laundry*

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 227.

yag bertempat di Desa Mangli dengan mengamati dan melihat kegiatan lapangan guna mendapatkan data yang tepat dan akurat.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan proses tanya jawab secara lisan, dimana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Proses ini bersifat satu arah, dengan pertanyaan datang dari pewawancara dan jawaban diberikan oleh informan. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan dalam proses wawancara, sedangkan informan adalah pihak yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan.⁴³

Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data mengenai latar belakang berdirinya usaha, proses transaksi, jenis pelayanan, batas pengambilan barang, dan harga setiap jenis jasa *laundry*. Subjek penelitian yang diwawancarai ialah Ibu Kusmiyati selaku pemilik barokah *laundry* dan beberapa pelanggan barokah *laundry*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari data terkait variabel atau topik penelitian, seperti jenis catatan, buku, surat kabar, dan sumber lainnya yang relevan.⁴⁴ Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi merupakan penyempurnaan dari metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen dan data yang diperlukan terkait dengan masalah penelitian, yang kemudian dianalisis secara mendalam

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 233.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.

dan detail untuk mendukung dan menguatkan kepercayaan serta pembuktian suatu peristiwa.⁴⁵

Pada peneitian ini, dokumentasi berisikan sebagai berikut:

- a. Foto wawancara dengan pemilik dan pelanggan Barokah *laundry*
- b. Foto nota : Nota adalah bukti transaksi antara pelanggan dan Barokah *Laundry*. Dokumentasi ini menampilkan rincian transaksi seperti jenis layanan, jumlah baju, harga, dan tanggal transaksi.
- c. Baju : dokumentasi ini menampilkan kondisi baju sebelum dan sesudah dicuci. Hal ini mencakup detail seperti kebersihan, kerapian lipatan, dan apakah ada kerusakan pada baju.
- d. Etalase: etalase adalah tempat pajangan atau peletakan baju. Yang mana dokumentasi ini mempresentasikan baju yang telah selesai dikerjakan.

Dengan demikian dapat disimpulkan dokumentasi dalam bentuk foto wawancara, nota, baju, dan etalase memberikan gambaran menyeluruh mengenai operasional dan kualitas layanan Barokah *Laundry*. Dokumentasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti visual untuk mendukung temuan penelitian dan memberikan konteks yang lebih jelas kepada pembaca atau pihak terkait.

E. Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menyelidiki semua data yang tersedia secara menyeluruh dari berbagai sumber, termasuk wawancara,

⁴⁵ Djama'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) 146-148.

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan lainnya.⁴⁶ Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang subjek penelitian berdasarkan data dari berbagai variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebenarnya. Langkah-langkah analisis data adalah:⁴⁷

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan bisa cukup banyak, oleh karena itu perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Semakin lama peneliti berada di lapangan, makin banyak dan kompleks data yang terkumpul. Oleh karena itu, diperlukan langkah reduksi data agar data-data tersebut dapat diolah dengan lebih efisien. Reduksi data berarti menyimpulkan, memilih informasi yang penting, serta memusatkan perhatian pada hal-hal pokok. Ini membantu peneliti untuk fokus pada informasi yang relevan dan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga memudahkan dalam pengumpulan informasi lanjutan.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang terstruktur untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Salah satu kunci utama dalam analisis kualitatif yang valid adalah penyajian yang baik. Peneliti akan menyusun semua informasi yang diperoleh secara

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.*, 249.

terstruktur agar dapat melakukan penarikan kesimpulan dengan lebih efektif.

3) Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat memberikan jawaban terhadap fokus penelitian yang telah direncanakan sejak awal. Namun, tidak selalu semua aspek sesuai dengan fokus penelitian yang telah direncanakan di awal. Sebagaimana telah dijelaskan, masalah dan fokus penelitian kualitatif bersifat dinamis dan mungkin akan berkembang selama proses penelitian di lapangan.

F. Keabsahan Data

Dalam memeriksa keabsahan data pada penelitian ini, maka peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Peneliti perlu melakukan uji keabsahan data untuk mengetahui tingkat kepercayaan terhadap temuan data dengan menguji validitas terhadap realitas yang diteliti. Salah satu teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah triangulasi, yang memanfaatkan sumber atau metode lain untuk memeriksa konsistensi dan akurasi data.⁴⁸

Keabsahan data dalam penelitian ini dipastikan melalui dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa kredibilitas data melalui pengecekan terhadap informasi yang diperoleh dari beberapa sumber yang berbeda. Sementara itu, triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai teknik

⁴⁸ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2017), 255.

pengumpulan data yang dilakukan kepada sumber data yang sama.⁴⁹ Setelah data dianalisis, peneliti kemudian menguji validitas dan kredibilitasnya dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu memeriksa apakah data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fakta yang ada, menggunakan beberapa sumber data baik primer maupun sekunder.⁵⁰

Dalam penelitian ini, peneliti juga menerapkan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dikumpulkan dari lapangan. Hal ini dilakukan dengan memeriksa data dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika terjadi perbedaan dalam situasi atau data yang ditemukan, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data lainnya untuk memastikan keakuratan dan kebenaran data tersebut.⁵¹

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan penelitian kualitatif menurut Bogdan dapat dibagi menjadi tiga tahap. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti melakukan langkah-langkah berikut:

- 1) Tahap Pra Riset
 - a. Merancang penelitian dengan menetapkan masalah yang akan diteliti dan memilih lokasi penelitian.
 - b. Mengurus izin yang diperlukan.
 - c. Memilih informan yang akan menjadi subjek penelitian.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 274.

⁵⁰ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.*, 256.

⁵¹ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif.*, 256.


d. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk penelitian.

2) Tahap Riset

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian menggunakan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan langsung terlibat di lokasi penelitian untuk mendapatkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3) Tahap Pasca Riset

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam suatu penelitian, di mana peneliti akan menyusun semua data dan informasi yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Setelah itu, peneliti akan menarik kesimpulan dari data tersebut.⁵²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 227.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Barokah Laundry

Barokah Laundry adalah sebuah usaha jasa laundry yang didirikan oleh Ibu Kusmiyati dan suaminya sejak tahun 2015. Adapun lokasi barokah laundry berada di Jl. Jumat Kr. Mluwo, Mangli, Jember, tepat di belakang Pondok Al-Roudloh. Dengan mempekerjakan 2 orang karyawan, Barokah Laundry beroperasi sebagai usaha rumahan yang berlokasi strategis di kawasan kampus. Inspirasi untuk mendirikan Barokah Laundry datang dari pengalaman Ibu Kusmiyati yang bekerja di campus laundry, di mana ia dipercaya oleh bosnya untuk memegang kendali atas operasional laundry tersebut. Menyadari potensi besar di bidang layanan laundry, terutama dengan lokasinya yang dekat dengan area kampus, Ibu Kusmiyati memutuskan untuk memulai usahanya sendiri.⁵³

Seiring berjalannya waktu, Barokah Laundry tumbuh dan berkembang, serta menarik banyak pelanggan dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sekitar. Dengan mengedepankan layanan yang cepat, ramah, dan berkualitas, Barokah Laundry dikenal baik dan dipercaya oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak hanya itu, Ibu Kusmiyati dan karyawannya selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik,

⁵³ Kusmiyati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

termasuk memastikan kebersihan dan kerapian hasil cucian, serta menawarkan harga yang kompetitif.

Barokah Laundry juga menyediakan berbagai layanan tambahan seperti pencucian pakaian harian, cuci kering, dan layanan setrika. Usaha ini terus berinovasi dengan mengikuti perkembangan teknologi di bidang laundry, serta beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Keberhasilan Barokah Laundry tidak lepas dari kerja keras, dedikasi, dan komitmen Ibu Kusmiyati dan timnya untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggan.

Melalui layanan yang andal dan berkualitas, Barokah Laundry telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang membutuhkan jasa laundry di area tersebut. Ibu Kusmiyati berharap, ke depannya, Barokah Laundry dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

2. Penetapan Harga Barokah Laundry

Barokah Laundry menawarkan empat layanan berbeda dengan sistem yang berbeda-beda, seperti: Pertama, ada layanan *laundry* standar, yang memberikan layanan dengan harga paling murah dibandingkan dengan layanan lainnya. Layanan ini sering kali disediakan dengan biaya Rp 4.000,00 per kilogram. Layanan ini memerlukan waktu 1-3 hari. Kedua, layanan *laundry express* ini menjanjikan bahwa barang-barang pelanggannya akan dibersihkan dalam 1-2 hari, yang merupakan metode secepat kilat dalam melayani metode pencucian. Biaya layanan ini adalah

Rp 6.000,00 per kilogram dikarenakan waktu pemrosesannya yang cepat, pelanggan paling sering menggunakan layanan *laundry* *exspress* tersebut. Terakhir, bagi yang tidak suka atau sempat menyetrika sendiri pakaian yang baru dicuci bisa menggunakan jasa setrika. Untuk jasa setrika tersebut hanya Rp. 1.000,00 setiap bajunya.

Selain itu, ada pula jenis *laundry* satuan seperti halnya selimut, spre, mukena, sarung bantal dan sarung guling. Hal tersebut dihitung satuan dikarenakan ukurannya lebih besar dari ukuran baju, celana, dan lain-lain. Biasanya untuk harga selimut itu dibedakan menjadi dua yaitu ada selimut besar dan kecil dengan harga Rp. 4.000,00. Untuk harganya pun juga berbeda begitu juga dengan spre dengan harganya Rp. 3.500,00. Akan tetapi untuk harga sarung bantal dengan harga Rp 500,00, sarung guling Rp 1.000,00 dan mukena biasanya Rp 5.000,00. Barokah *Laundry* tidak menerima jasa *laundry* barang berupa boneka dikarenakan tentunya memiliki ukuran yang bervariasi akan tetapi, di sekitar sini memang tidak ada yang *laundry* boneka dikarenakan dekat dengan kampus, sedangkan warga juga jarang untuk menggunakan jasa *laundry* kecuali keluarga yang memang pada dasarnya sama-sama bekerja antara suami dan istrinya.⁵⁴

Berikut ini uraian mengenai jenis cucian dan tarif harga yang ditetapkan oleh Barokah *Laundry* kepada para pelanggan:

⁵⁴ Kusmiyati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

Tabel 4.1
Jenis Cucian dan Harga

Jenis Cucian	Harga
Setrika saja	Rp. 1.000/baju
Cuci kering (Standar)	Rp. 4.000/kg
Cuci kering (<i>Express</i>)	Rp. 6.000/kg
Sprei	Rp. 3.500
Selimut	Rp. 4.000
Bed Cover Jumbo	Rp. 15.000
Bed Cover Sedang	Rp. 12.0000
Sarung Bantal	Rp. 500
Sarung Guling	Rp. 1.000
Mukena	Rp. 5.000

Berdasarkan jenis cucian dan tarif harga yang ditetapkan oleh Barokah Laundry kepada para pelanggan, layanan yang tersedia mencakup berbagai kebutuhan dengan harga yang kompetitif. Pelanggan dapat memilih layanan setrika saja dengan tarif Rp. 1.000 per baju. Untuk cuci kering, terdapat pilihan standar dengan tarif Rp. 4.000 per kilogram dan express dengan tarif Rp. 6.000 per kilogram. Layanan mencuci spreï dikenakan biaya Rp. 3.500 per lembar, sedangkan selimut dikenakan biaya Rp. 4.000 per lembar. Bed cover jumbo dikenakan tarif Rp. 15.000 per lembar, dan bed cover sedang Rp. 12.000 per lembar. Untuk mencuci sarung bantal dan sarung guling, masing-masing dikenakan biaya Rp. 500 dan Rp. 1.000 per lembar. Layanan mencuci mukena dikenakan tarif Rp. 5.000 per set. Dengan berbagai pilihan layanan ini, Barokah *Laundry* menyediakan solusi yang fleksibel dan terjangkau untuk kebutuhan cucian para pelanggannya.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Praktik Pelayanan Usaha Jasa *Laundry* di Barokah *Laundry*

Barokah *Laundry* adalah salah satu layanan jasa di bidang cuci mencuci pakaian dengan jenis cucian yang telah ditetapkan harga sebelumnya. Tarif yang ditawarkan oleh Barokah *Laundry* cukup terjangkau, sehingga banyak diminati oleh para pelanggan, khususnya mahasiswa. Dengan biaya yang terjangkau tersebut, pakaian kotor bisa menjadi bersih, wangi, dan siap untuk digunakan kembali. Pada pelaksanaan akad, ijab qabul antara pemilik barokah *laundry* dengan pelanggan cukup dilakukan dengan ucapan saja. Oleh karena itu, jika diperhatikan berdasarkan transaksi, maka terdapat akad *ijarah* di dalamnya. Pemilik bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa), pelanggan sebagai *musta'jir* (penyewa), pakaian sebagai objek sewa, dan biaya yang diterima merupakan manfaat dari akad tersebut. Adapun rincian proses awal terjadinya akad hingga akhir pengemasan pada usaha Barokah *Laundry* sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi barang

Identifikasi barang adalah proses mengenali dan mencatat karakteristik serta informasi penting mengenai suatu barang. Dalam usaha *laundry*, setiap pakaian yang diterima dari pelanggan dicatat dan diperiksa. Biasanya, pelanggan memberikan daftar barang yang diserahkan untuk dicuci. Kemudian pemilik jasa mencatat deskripsi rinci setiap pakaian, termasuk jenis (misalnya baju, sarung bantal,

sprei) warna, merek, dan kondisi awal (seperti noda atau kerusakan yang ada sebelum dicuci).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kusmiyati, Barokah *laundry* menyediakan nota yang jelas dan lengkap, serta memiliki kolom khusus untuk catatan terkait barang yang dilaundry. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Kusmiyati:

“Barokah *Laundry* ini memiliki nota yang lengkap karena terdapat beberapa jenis *laundry* seperti cuci standar, cuci *express* dan hanya setrika saja. Untuk jenis barang juga terdapat perbedaan harga seperti selimut, spre, mukena, sarung bantal dan sarung guling. Selimut dan spre juga terdapat perbedaan harga lagi tergantung ukurannya. Jika ukuran selimut dan spreinya kecil maka akan dikenai biaya Rp 7.000,00 akan tetapi jika ukuran selimutnya besar maka akan dikenai biaya Rp 12.000,00. Pada Barokah *Laundry* ini juga terdapat catatan di nota, seperti kolom perhatian yang mana disitu sudah dijelaskan seperti: 1) pengambilan barang harus disertai nota. 2) Klaim berlaku 24 jam setelah barang diambil. 3) Klaim luntur berkerut karena sifat kain diluar tanggung jawab kami. 4) Cucian yang tidak diambil dalam waktu 1 bulan bila rusak atau hilang bukan tanggung jawab kami. Untuk praktik pelaksanaan *laundry* di Barokah *Laundry* ini yang pertama akan ditanya terlebih dahulu jenis barang yang akan di *laundry*. Kedua, jika karyawan sudah mengetahui jenis barang yang akan di *laundry*, maka nantinya akan dilakukan penimbangan dan diberitahu kepada pelanggan. Ketiga, jika sudah mengetahui berat barang tersebut, pelanggan ditanya akan menggunakan jasa *laundry* standar atau *express*. Keempat, karyawan akan menulis dengan detail pada nota yang telah disiapkan dan bertanya apakah akan melakukan pelunasan di awal atau di akhir atau membayar DP terlebih dahulu. Kelima, jika sudah jelas maka karyawan barokah *laundry* akan memberikan nota tersebut serta mengingatkan bahwa harus membawa nota untuk pengambilan barang agar karyawan dengan mudah mengeceknya, pelanggan sudah lunas atau tidak.”⁵⁵

⁵⁵ Kusmiyati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa Barokah *Laundry* memiliki sistem administrasi yang terstruktur dan transparan, yang mencakup berbagai jenis layanan cucian serta penetapan harga yang jelas dan bervariasi. Layanan yang ditawarkan mencakup cuci standar, cuci *express*, dan setrika saja, dengan harga yang berbeda untuk berbagai jenis barang seperti selimut, sprei, mukena, sarung bantal, dan sarung guling. Keseluruhan proses yang sistematis dan terstruktur ini menunjukkan komitmen Barokah *Laundry* terhadap pelayanan yang efisien dan kepuasan pelanggan.

2) Penimbangan

Setelah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menimbanginya. Penimbangan dilakukan untuk menentukan berat keseluruhan pakaian yang akan dicuci. Setiap kelompok pakaian ditimbang menggunakan timbangan yang akurat. Berat pakaian dicatat untuk menentukan biaya layanan berdasarkan tarif yang berlaku per kilogram. Setelah penimbangan, nota dikeluarkan untuk pelanggan. Nota ini mencantumkan detail identifikasi barang, berat pakaian, jenis layanan yang dipilih, dan estimasi biaya.

Penulis melakukan penelitian di Barokah *Laundry* yang mana pelanggan biasanya datang ke tempat *laundry* kemudian pihak *laundry* menimbanginya kemudian harganya disesuaikan dengan berat barang yang akan di *laundry* tersebut. Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa Barokah *Laundry* memberikan informasi secara terperinci

kepada pelanggan, sehingga mereka tidak merasa bingung dengan sistem layanan *laundry* yang digunakan. Berikut hasil wawancara dengan pelanggan *laundry* di Desa Mangli, Jember:

Penulis melakukan wawancara dengan salah satu pelanggan *laundry* yang sistemnya melakukan pembayaran di awal yang bernama Bila.⁵⁶

“Saya sebagai salah satu customer atau pelanggan setia di Barokah *laundry* biasanya membayar terlebih dahulu atau melakukan pelunasan di awal. Jadi praktik yang saya lakukan, awalnya adalah memberikan barang atau baju kotor saya kepada karyawan Barokah *laundry* kemudian baju tersebut ditimbang dan ketika sudah diketahui total berat barang tersebut, karyawan Barokah *laundry* langsung mencatatnya. Misal saya ingin memesan jasa cuci express maka dalam 1 kg itu dicatat Rp 6.000,00. Akan tetapi jika berat barang atau baju saya itu dibawah 1kg dan diatas 0,5kg, maka harganya juga sama yaitu Rp 6.000,00. Ketika sudah dicatat oleh karyawan *laundry*, barulah saya membayarnya agar setelah barang saya selesai, saya bisa langsung mengambilnya dengan syarat memberikan nota yang telah diberikan sebelumnya yang terbukti bahwa saya sudah melunasi barang tersebut.”

Dalam wawancara tersebut, pelanggan Barokah *Laundry* menjelaskan bahwa mereka cenderung melakukan pembayaran di awal atau sebelum layanan dilakukan. Prosesnya dimulai dengan memberikan cucian kepada pemilik jasa Barokah *Laundry laundry*, kemudian cucian tersebut ditimbang dan harga ditentukan berdasarkan jenis layanan yang dipilih. Meskipun berat cucian berada di bawah 1kg tetapi di atas 0,5kg, harga tetap sama dengan ketentuan untuk 1kg. Setelah harga dicatat oleh pemilik jasa *laundry*, pelanggan membayar

⁵⁶ Bila, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 Januari 2024.

untuk layanan tersebut dan akan mendapatkan nota sebagai bukti pembayaran. Dengan begitu, pelanggan dapat mengambil cucian mereka setelah selesai dengan memberikan nota yang telah dibayarkan sebelumnya.

3) Proses Pencucian

Setelah penimbangan, pakaian dipilah berdasarkan jenis kain, warna, dan jenis pencucian yang diperlukan (misalnya, cuci biasa atau *express*). Ini penting untuk mencegah kerusakan dan pewarnaan silang. Noda atau kotoran yang membandel pada pakaian diberi perlakuan awal dengan menggunakan bahan pembersih khusus untuk memastikan noda tersebut bisa dihilangkan dengan lebih efektif selama proses pencucian. Parameter mesin cuci seperti suhu air, waktu pencucian, dan jenis deterjen disesuaikan dengan jenis kain dan kebutuhan khusus pakaian tersebut.

Pakaian yang sudah bersih dan rapi dikemas dan disiapkan untuk dikembalikan kepada pelanggan sesuai dengan informasi dan jadwal yang telah ditentukan. Proses ini memastikan bahwa setiap pakaian mendapatkan perawatan yang tepat dan dikembalikan dalam kondisi yang terbaik kepada pelanggan. Penulis melakukan wawancara dengan Hilda yang menggunakan sistem bayar di akhir setelah barang sudah selesai dicuci.⁵⁷

“Saya terkadang *laundry* baju, selimut, sprei dan mukena. Untuk harga selimut, sprei dan mukena di barokah *laundry*

⁵⁷ Hilda, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 Januari 2024.

memiliki harga yang berbeda. Saat mau menimbang barang yang akan saya *laundry*, biasanya karyawan dari barokah *laundry* bertanya terlebih dahulu apakah terdapat barang berupa mukena, selimut, sprej dan sarung bantal. Jika saya ingin *laundry* baju dan mukena, maka nantinya yang ditimbang hanya baju saja, untuk mukena memiliki harga yang berbeda yaitu Rp 5.000,00. Jadi total akhirnya biasanya setelah baju sudah ditimbang, misal baju tersebut dengan berat 1kg maka akan dikenai biaya Rp 4.000,00 untuk layanan cuci standar ditambah Rp 5.000,00 untuk biaya mukena sehingga saya harus membayar *laundry* sebesar Rp 9.000,00. Untuk pembayarannya, biasanya saya membayar di akhir setelah barang selesai di *laundry* dengan menunjukkan nota yang telah diberikan sebelumnya.”

Selain melakukan wawancara dengan Bila dan Hilda, penulis juga melakukan wawancara dengan Rafly yang terkadang melakukan pembayaran di awal dan terkadang melakukan pembayaran di akhir pula.⁵⁸

“Saya sudah semenjak semester 1 menggunakan jasa *laundry* di barokah *laundry*, akan tetapi saya hanya *laundry* selimut atau sprej saja. Untuk harga *laundry* berupa selimut dan sprej serta sarung bantal biasanya berbeda, jadi tidak ada penimbangan. Saya kan anak kos, jadi sprej yang saya gunakan tentunya sprej berukuran 90 × 120 sehingga termasuk kategori sprej kecil dengan harga Rp 7.000,00 sama seperti halnya selimut. Untuk sarung bantal dan sarung selimut juga memiliki harga yang berbeda, yaitu Rp 500,00 untuk harga cuci sarung bantal dan Rp 1.000,00 untuk harga cuci sarung guling. Jadi, misal saya mau *laundry* selimut, sprej, sarung bantal dan sarung guling itu selalu dikenai biaya sebesar Rp 15.500,00 tanpa disetrika. Untuk pembayaran saya terkadang melunasinya di awal dan terkadang melunasinya di belakang atau setelah barang selesai di cuci”.

Dalam wawancara tersebut, pelanggan menjelaskan bahwa ia membayar layanan di awal dan terkadang di akhir, hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam pembayaran yang disediakan oleh Barokah *Laundry*. Hal ini menunjukkan hubungan yang baik antara

⁵⁸ Rafly, diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 Januari 2024.

pelanggan dan layanan *laundry*, serta tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

4) Setrika tanpa Pencucian *Laundry*

Jasa setrika tanpa pencucian *laundry* adalah layanan khusus bagi pelanggan yang hanya memerlukan penyetrikaan pakaian tanpa perlu dicuci. Layanan ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang mencuci pakaian sendiri di rumah, tetapi menginginkan hasil setrika yang rapi dan profesional. Pakaian disetrika dengan hati-hati menggunakan setrika yang sesuai dengan jenis kain. Suhu setrika dan teknik penyetrikaan disesuaikan untuk memastikan hasil yang optimal tanpa merusak kain. Setelah disetrika, pakaian dilipat atau digantung dengan rapi sesuai permintaan pelanggan. Beberapa pakaian mungkin lebih baik digantung untuk menjaga kerapihan dan menghindari kerutan.

Saya melakukan wawancara dengan Syafira yang biasanya hanya menggunakan jasa setrika saja tanpa di *laundry*.

“Saya pribadi hanya menggunakan jasa setrika dikarenakan tugas kuliah yang sangat banyak serta mengikuti berbagai macam organisasi sehingga saya tidak sempat untuk menyetrikanya. Biasanya saya hanya menggunakan jasa setrika khusus pakaian ke kampus saja agar terlihat rapi. Kalau saya membawa 5 pasang baju atau 5 setelan, maka saya nantinya membayar Rp 5.000,00 saja. Untuk pembayarannya sama seperti halnya *laundry* baju, bisa bayar di awal, akhir atau membayar DP terlebih dahulu.”⁵⁹

Dari wawancara tersebut, terlihat bahwa pelanggan memiliki kebutuhan yang spesifik dalam penggunaan jasa *laundry*, yaitu hanya menggunakan jasa setrika. Hal ini disebabkan oleh kesibukan yang tinggi karena tugas kuliah yang banyak dan partisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi, sehingga tidak memiliki waktu untuk menyetrika

⁵⁹ Syafira, diwawancarai oleh penulis, Jember, 30 Januari 2024.

pakaian sendiri. Pelanggan hanya menggunakan jasa setrika untuk pakaian yang akan dipakai ke kampus agar terlihat rapi. Hal ini menunjukkan bahwa Barokah *Laundry* mampu memenuhi kebutuhan pelanggan dengan menawarkan layanan setrika saja yang efisien dan terjangkau. Fleksibilitas dalam metode pembayaran juga memperkuat hubungan antara pelanggan dan layanan laundry tersebut.

Barokah *Laundry* sudah berusaha maksimal dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Tetapi ada kala para pelanggan melakukan kelalaian dalam menunaikan kewajibannya untuk memberikan upah (ujrah) atas pekerjaan yang sudah penyedia jasa kerjakan.

Berikut penjelasan dari ibu Kusmiyati selaku penyedia jasa di Barokah *Laundry*.

“Setelah selesai semua *Laundryan* saya kerjakan ada saja pelanggan yang tidak mengambil bajunya kembali, saya merasa dirugikan karena sudah habis detergen, pewangi, listrik, anti noda dan juga tenaga. Ini usaha rumahan, ruangan saya kecil jadi untuk tempat juga sedikit, laundry yang tidak diambil ini jadi menumpuk dan memakan tempat”⁶⁰

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan keluhan dari seorang pengusaha laundry rumahan yang menghadapi masalah karena pelanggan tidak mengambil pakaian mereka setelah selesai dicuci. Pemilik usaha merasa dirugikan karena telah menghabiskan detergen, pewangi, listrik, bahan anti noda, dan tenaga untuk mencuci pakaian yang tidak diambil oleh pelanggan. Masalah ini diperparah oleh

⁶⁰ Kusmiyati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

keterbatasan ruang di rumahnya, yang menjadi tempat usaha laundry tersebut. Dengan ruang yang kecil, pakaian yang tidak diambil menumpuk dan memakan tempat, menambah beban dan kesulitan dalam mengelola usaha.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Barang Pada Jasa Laundry yang Tidak Diambil

Tinjauan hukum Islam terhadap status kepemilikan barang pada jasa laundry yang tidak diambil mengacu pada prinsip kepemilikan dan tanggung jawab. Menurut hukum Islam, barang yang diserahkan untuk diurus atau diperbaiki tetap menjadi milik pemilik asalnya. Jasa laundry bertanggung jawab untuk menjaga barang tersebut dengan baik dan mengembalikannya dalam kondisi yang sama seperti saat serah terima. Jika pemilik tidak mengambil barangnya dalam waktu yang wajar, jasa laundry harus mengurusnya dengan teliti dan dapat menetapkan biaya untuk penyimpanan atau pengelolaan barang tersebut.

Hukum Islam mendorong adanya kewajiban moral dan etika untuk menjaga kepercayaan pelanggan serta menghormati hak milik orang lain dalam segala aspek bisnis.

Berdasarkan penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk sebuah hasil wawancara dengan pemilik Barokah Laundry yaitu;

“Seperti yang sudah kami jelaskan bahwa pengambilan barang harus disertai nota karena kami juga harus sedikit ketat dalam kebijakan ini, karena kami takut ada yang hanya mengaku-ngaku setidaknya, namun kita masih bisa di ajak rundingan kalo memang benar, setelah itu Klaim berlaku 24 jam setelah barang diambil. Klaim luntur berkerut karena sifat kain diluar tanggung

jawab kami. Cucian yang tidak diambil dalam waktu lebih 1 bulan bila rusak atau hilang bukan tanggung jawab kami.”⁶¹

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa ada kebijakan dalam pengambilan barang di Barokah laundry, barokah *laundry* menekankan pentingnya membawa nota saat pengambilan untuk mencegah klaim palsu. Meskipun aturan ini ketat, pemilik usaha masih cukup terbuka atau fleksibel. Setelah barang diambil, pelanggan memiliki waktu 24 jam untuk mengajukan klaim. Namun, klaim terkait kain yang luntur atau berkerut karena sifat alami kain tidak akan diterima. Selain itu, cucian yang tidak diambil dalam waktu satu bulan akan menjadi tanggung jawab pelanggan jika rusak atau hilang. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi usaha dari penyalahgunaan dan memastikan proses pengambilan barang berjalan lancar, sambil tetap memberi ruang untuk penyelesaian masalah secara wajar.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada pelanggan yang mengambil Laundry sebelum 1 bulan masa yang ditentukan yaitu;

“Saya sempat Laundry disana tapi tidak di ambil selama 20 hari mas, soalnya pada waktu itu saya sakit, jadi tidak sempat mengambil cucian saya. Setelah sembuh baru saya mengambil cucian yang sudah lama tidak diambil. Untungnya masih bisa di ambil, karena katanya kalau dalam jangka waktu 1 bulan tidak diambil diluar tanggung jawab pihak Laundry.”⁶²

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa pelanggan tidak mengambil cucian mereka selama 20

⁶¹ Kusmiyati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

⁶² Septi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

hari karena sakit. Setelah sembuh, pelanggan tersebut akhirnya mengambil cucian yang sudah lama ditinggalkan. Pelanggan merasa beruntung karena cucian masih bisa diambil meskipun hampir melewati batas waktu satu bulan yang ditetapkan oleh pihak laundry. Berdasarkan kebijakan laundry, cucian yang tidak diambil dalam waktu satu bulan menjadi tanggung jawab pelanggan, bukan pihak laundry. Pengalaman ini menyoroti pentingnya memahami dan mematuhi kebijakan pengambilan barang di layanan laundry untuk menghindari masalah atau kehilangan barang.

Penulis melakukan wawancara kembali dengan pemilik Laundry untuk menanyakan bagaimana jika satu bulan ada cucian yang tidak diambil:

“Kalau status kepemilikan barang atas cucian yang tidak diambil selama 1 bulan bukan hak saya mas apalagi saya juga kurang mengerti hukum islam mas, saya hanya pengusaha kecil untuk menghidupi keluarga sehari-hari, saya hanya menghimbau jika tidak di ambil selama jangka waktu 1 bulan maka bukan tanggung jawab saya jika ada kerusakan atau bahkan hilang, karena sudah menjadi konsekuensi dan kesepakatan bersama, namun apabila dalam jangka 1 bulan barangnya masih ada dan mau diambil ya silahkan ambil saja tapi harus membayar sisa yang sudah di DP.”⁶³

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti menyimpulkan bahwasanya jika cucian tidak diambil dalam waktu satu bulan, tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan tidak lagi berada di pihak laundry. Ini dianggap sebagai konsekuensi dan kesepakatan bersama dengan pelanggan. Namun, pemilik usaha juga menunjukkan sikap terbuka

⁶³ Kusmiyati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

dengan menyatakan bahwa jika cucian masih ada setelah satu bulan dan pelanggan ingin mengambilnya, mereka dipersilahkan untuk mengambilnya asalkan membayar sisa pembayaran yang belum diselesaikan. Pendekatan ini mencerminkan usaha untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan bisnis yang tegas dan pelayanan yang tetap mengutamakan kebutuhan pelanggan.

Penulis juga mewawancarai pelanggan yang dua bulan baru mengambil barang cuciannya:

“Punya saya sempat kurang lebih 2 bulan tidak diambil cucian saya, alhamdulillah pemiliknya masih bisa diajak rundingan. Pada saat itu saya liburan kuliah mas, saya lupa mengambil cucian, saya ingatnya pas sampai dirumah saya di makasar, masak iya saya ke jawa cuman mau ambil cucian mas, ya alhamdulillah pemiliknya baik. Cucian saya kembali utuh, cuman sedikit berdebu dibagian plastiknya.”⁶⁴

Dari penjelasan narasumber di atas peneliti memberikan keterangan bahwa jika dalam jangka waktu tertentu cuciannya tidak hilang maka status kepemilikan masih bisa dirundingkan secara kekeluargaan, dengan catatan menerima resiko rusak maupun hilang.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pelayanan Usaha Jasa *Laundry* di *Barokah Laundry*

Barokah Laundry merupakan salah satu bentuk usaha di sektor jasa yang memberikan layanan pencucian pakaian dengan mengedepankan kualitas dan kepuasan pelanggan. Barokah *Laundry* terletak di Jl. Jumat Kr. Mluwo, Mangli, Jember dengan model rumahan yang masuk ke gang

⁶⁴ Ana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

tepat di belakang Pondok Al-Roudloh.⁶⁵ Dalam praktiknya layanan jasa laundry dimulai dari penyerahan barang dari pelanggan kepada penyedia jasa, selanjutnya akan dilakukan identifikasi terkait jenis (baju, celana, sarung bantal, spre, selimut dan lain-lain) warna, merek, kondisi sebelum dilakukan penyucian, tahap ketiga yaitu dilakukan penimbangan terhadap barang, untuk barang yang memiliki ukuran lebih besar seperti spre, selimut, jaket dihitung satuan. Setelah ditemukan berat timbangan barang selanjutnya pemilik jasa menawarkan untuk menggunakan jenis cucian yang akan dipakai (standar, exprees, setrika saja). Setelah semua detail telah didapat pemilik jasa akan memberikan nota sebagai bukti pembayaran yang berisikan jenis layanan, berat timbangan, harga dan jangka waktu pengambilan, dalam tahap ini pelanggan bisa melakukan pembayaran diawal maupun diakhir. Terakhir adalah proses pencucian, pengeringan hingga pengepakan.

Dalam menjalankan operasionalnya, Barokah Laundry tidak hanya fokus pada aspek teknis seperti kebersihan dan kecepatan layanan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika dan kepuasan emosional pelanggan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keramahan, kejujuran, dan tanggung jawab, Barokah Laundry berhasil membangun reputasi yang baik di kalangan konsumennya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan pelanggan, ditemukan bahwa pelanggan merasa sangat puas dengan

⁶⁵ Kusmiyati, diwawancarai oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

keramahan dan profesionalisme pemilik Barokah Laundry. Selain itu, penggunaan bahan deterjen ramah lingkungan tidak hanya meningkatkan kebersihan pakaian tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan, yang diapresiasi oleh pelanggan. Barokah Laundry menggunakan mesin cuci yang berkualitas dalam proses pencuciannya, dimana tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memastikan hasil yang optimal bagi setiap pakaian yang dicuci.

Penelitian ini juga menemukan bahwa layanan tambahan seperti antar-jemput pakaian memberikan kenyamanan ekstra bagi pelanggan, sehingga mendorong loyalitas dan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rifqi Ibadirrahman, yang menemukan bahwa kualitas pelayanan dan strategi pemasaran yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dalam sektor jasa.⁶⁶

Harga yang ditawarkan dianggap kompetitif dan transparan, tanpa biaya tersembunyi, sehingga pelanggan merasa bahwa mereka mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang mereka keluarkan. Objek transaksi yaitu barang yang dicuci sudah jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Mengenai proses transaksi, sebagian besar layanan laundry telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, karena pelanggan mendapatkan pelayanan yang baik tanpa ada yang merasa dirugikan, serta kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama.

⁶⁶ Rifqi Ibadirrahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon Kab. Kendal)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).

Hasil temuan ini menegaskan bahwa praktek pelayanan yang mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan mampu membangun reputasi positif dan mempertahankan loyalitas pelanggan di tengah persaingan bisnis laundry yang ketat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Barang Pada Jasa Laundry yang Tidak Diambil

Jasa laundry adalah layanan yang ditawarkan oleh individu atau perusahaan untuk mencuci, mengeringkan, dan menyetrica pakaian serta barang-barang tekstil lainnya. Pelanggan menyerahkan pakaian kotor kepada penyedia jasa laundry, yang kemudian pakaian tersebut dicuci dengan menggunakan peralatan dan deterjen khusus. Setelah selesai, pakaian dikembalikan dalam keadaan bersih dan rapi sesuai dengan permintaan pelanggan. Dalam konteks transaksi di Barokah Laundry, Pihak-pihak yang terlibat dalam akad ini adalah aqil baligh dan terdiri dari dua orang (pelanggan dan pemilik jasa) atau lebih, sesuai dengan ketentuan akad. Harga yang ditawarkan dianggap kompetitif dan transparan, tanpa biaya tersembunyi, sehingga pelanggan merasa bahwa mereka mendapatkan nilai yang sesuai dengan uang yang mereka keluarkan. Objek transaksi yaitu jasa yang ditawarkan oleh pemilik barokah *laundry* sudah jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Semua rukun dan syarat telah terpenuhi maka layanan laundry termasuk akad ijarah dengan sewa menyewa jasa atau pekerjaan dengan imbalan upah (*ujrah*).

Barokah *laundry* telah menggunakan sistem administrasi terstruktur dan pelayanan terbaik untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat barang laundry yang tidak diambil oleh pelanggan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan.

Dalam hukum Islam, kepemilikan barang yang tidak diambil setelah jangka waktu tertentu diatur dengan prinsip-prinsip yang jelas untuk menjaga keadilan dan hak pemilik. Berdasarkan wawancara dengan pelanggan, ditemukan bahwa Barokah Laundry telah menerapkan hukum islam dalam menangani barang-barang yang tidak diambil oleh pelanggan. Jika suatu barang, seperti pakaian di Barokah Laundry, tidak diambil oleh pemiliknya dalam waktu yang lama, pihak pengelola wajib berusaha untuk menghubungi pemiliknya dan memberikan informasi yang jelas mengenai keberadaan barang tersebut. Setelah upaya maksimal untuk menghubungi pemilik dilakukan, Barokah Laundry memberikan jangka waktu yang wajar sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Jika upaya untuk menghubungi pemilik tidak membuahkan hasil, hukum Islam menyediakan beberapa opsi untuk menangani barang yang tidak diambil. Salah satunya adalah melalui prosedur pelelangan dengan niat baik, di mana hasil penjualannya disimpan sementara hingga pemilik asli datang untuk mengklaimnya. Alternatif lainnya adalah mendonasikan barang tersebut untuk kepentingan umum setelah melewati proses pemberitahuan yang memadai. Namun, tindakan apapun yang diambil

harus tetap mempertimbangkan niat baik dan menjaga hak pemilik asli sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan dalam hukum Islam.

Sejalan dengan penelitian M. Yazid Farihin dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap status kepemilikan dedak hasil selepan padi”, barang yang ditinggalkan harus diumumkan terlebih dahulu selama jangka waktu tertentu sebelum dapat dialihkan kepemilikannya.⁶⁷ Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks modern seperti layanan jasa laundry.

Islam mengajarkan bahwa harta benda seseorang adalah amanah yang harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan. Dalam hal barang yang tidak diambil, setelah upaya maksimal untuk menghubungi pemilik dilakukan dan tetap tidak ada respons, maka barang tersebut dapat disedekahkan atau digunakan untuk kepentingan umum, namun tetap dengan catatan bahwa hasil atau manfaat dari barang tersebut harus dicatat dan jika suatu saat pemilik muncul, ia berhak mendapatkan kompensasi yang sesuai. Prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam memastikan bahwa setiap tindakan terkait barang yang tidak diambil harus dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam, status kepemilikan barang yang tidak diambil oleh pemiliknya diatur dengan prinsip-prinsip yang berbeda di setiap

⁶⁷ Yazid Farihin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

madzhab, namun secara umum terdapat kesamaan dalam menghormati hak pemilik barang. Menurut madzhab Hanafi, barang yang tertinggal di tempat seperti laundry harus tetap dijaga dengan baik oleh pengelola dan tidak boleh digunakan tanpa izin pemiliknya.⁶⁸ Jika setelah upaya maksimal untuk menghubungi pemilik tidak berhasil, maka barang tersebut dapat disedekahkan atau dijual, dan hasil penjualannya disimpan untuk pemilik asli jika suatu saat ia datang untuk menanyakannya.

Madzhab Maliki memberikan pandangan bahwa setelah jangka waktu tertentu, jika pemilik tidak mengambil barangnya, pengelola memiliki hak untuk menjual barang tersebut, tetapi uang hasil penjualan harus disimpan atau disedekahkan atas nama pemilik. Jika pemilik datang kemudian, ia berhak atas kompensasi atau nilai dari barang tersebut.⁶⁹

Madzhab Syafi'i menekankan pentingnya amanah dalam menjaga barang milik orang lain. Jika barang tidak diambil dalam waktu yang lama, maka pengelola harus memberikan pengumuman secara publik mengenai barang yang tidak diambil sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Jika tetap tidak ada klaim, barang tersebut dapat disedekahkan dengan niat bahwa pahalanya untuk pemilik asli.⁷⁰

Madzhab Hanbali juga sejalan dengan pandangan madzhab lainnya, dengan penekanan pada upaya maksimal untuk menghubungi pemilik dan menjaga barang tersebut selama mungkin. Jika pemilik tidak

⁶⁸ Ibn Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar* (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah,t.th), 811.


⁶⁹ Sahnun, *Al-Mudawwanah Al-kubra* (Beirut: Dar al-sadir, 1323).

⁷⁰ Syarbani, *Mughni Al-muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani alfadz Al-minhaj* (Kairo: Dar El Hadith, 2006).

ditemukan, maka barang dapat disedekahkan atau dijual, dan hasilnya disimpan atau digunakan untuk kepentingan umum atas nama pemilik.⁷¹

Secara keseluruhan, keempat madzhab sepakat bahwa barang yang tidak diambil harus tetap dianggap sebagai milik pemilik asli dan tidak boleh disalahgunakan. Setiap tindakan yang diambil terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan niat menjaga hak pemilik dan sesuai dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa Barokah Laundry mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam, memastikan bahwa setiap keputusan terkait barang yang tidak diambil dilakukan dengan transparansi dan integritas yang tinggi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷¹ Buhuti, *Syarh Muntaha Al-Irodah* ('Alam Al-Kutub, 1993), 394.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pelayanan antara pihak *Laundry* dengan pelanggan Barokah *Laundry* dilakukan baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian sebelum transaksi mencakup berbagai hal seperti harga, waktu, dan jenis layanan *laundry* yang diinginkan oleh pelanggan. Setelah barang selesai dicuci, pelanggan diharapkan mengambil barang di tempat *laundry* dan membayar upah sesuai kesepakatan. Namun, pada kenyataannya, terdapat barang hasil *laundry* yang tidak diambil oleh pelanggan, yang menyebabkan kerugian bagi pihak *laundry* karena tidak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut.
2. Dalam tinjauan hukum islam, barokah *laundry* telah memenuhi rukun dan syarat *ijarah*, dimana jasa yang ditawarkan oleh pemilik barokah *laundry* sudah jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa layanan pada barokah *laundry* termasuk akad *ijarah* dengan sewa menyewa jasa atau pekerjaan dengan imbalan upah (*ujrah*).

Terkait tidak diambilnya barang pada jasa *laundry* oleh pelanggan setelah jangka waktu sewa berakhir, maka pemilik *laundry* berhak untuk menyimpan barang tersebut sebagai jaminan atas pembayaran yang belum diselesaikan atau untuk menutup biaya pengelolaan yang telah dikeluarkan. Namun, pemilik *laundry* tidak boleh menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi atau menjualnya tanpa izin. jika barang tidak diambil

setelah jangka waktu sewa berakhir, maka pemilik *laundry* harus memberikan pemberitahuan kepada pelanggan untuk mengambil barang tersebut dalam waktu yang wajar. Jika pelanggan tetap tidak mengambil barangnya setelah pemberitahuan tersebut, maka pemilik *laundry* berhak untuk menggunakan barang tersebut untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan, atau barang dapat dilelang dan didonasikan untuk kepentingan umum, dengan hasil yang disimpan atau dicatat untuk pemilik asli. Prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam menekankan bahwa setiap tindakan terkait barang yang tidak diambil harus dilakukan dengan itikad baik dan transparansi.

Selain itu, Barokah *Laundry* juga menerapkan prinsip keadilan dan kejujuran. Jika pelanggan tidak mengambil barang mereka setelah jangka waktu sewa berakhir, maka pemilik *laundry* berhak untuk menyimpan barang tersebut sebagai jaminan atas pembayaran yang belum diselesaikan atau untuk menutup biaya pengelolaan yang telah dikeluarkan. Namun, pemilik *laundry* tidak boleh menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi atau menjualnya tanpa izin. Jika barang tidak diambil setelah jangka waktu sewa berakhir, maka pemilik *laundry* harus memberikan pemberitahuan kepada pelanggan untuk mengambil barang tersebut dalam waktu yang wajar. Jika pelanggan tetap tidak mengambil barangnya setelah pemberitahuan tersebut, maka pemilik *laundry* berhak untuk menggunakan barang tersebut untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan, atau barang dapat dilelang dan didonasikan untuk kepentingan

umum, dengan hasil yang disimpan atau dicatat untuk pemilik asli. Prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hukum Islam menekankan bahwa setiap tindakan terkait barang yang tidak diambil harus dilakukan dengan itikad baik dan transparansi.

B. Saran

1. Guna mendorong kerja sama yang baik dan perekonomian yang sejahtera, pelanggan *laundry* diharapkan lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mematuhi ketentuan perjanjian agar tidak merugikan pihak lain. Sebab, dalam Islam dilarang untuk mengingkari janji dan melakukan kezaliman, sehingga bisa terwujud kerjasama yang baik dan kehidupan ekonomi yang sehat.
2. Dalam kepemilikan hasil *laundry*, pihak *laundry* harus menyadari batasan ketika bertindak atas barang-barang cucian yang tidak diambil karena pihak *laundry* hanya berhak atas kompensasi dan tidak memiliki kepemilikan penuh atas barang-barang tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Rafid. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 13, no. 1 (2015).
- Abidin, Ibn. *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, t.th.
- Adi pertiwi, Bella. "Praktik Sewa Jasa *Laundry* Di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.
- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam". *Jurnal Ushuluddin* No. 2 (Pekanbaru 2012).
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022
- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. 2022.
- Asriadi, Safrian. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa *Laundry* Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Pelaku Usaha Jasa *Laundry* Di Karang Mluwo Mangli Kaliwates Kabupaten Jember)." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.
- Assobar. *Al-Mubin Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013.
- Buhuti. *Syarh Muntaha Al-Irodat*. 'Alam Al-Kutub, 1993.
- Dina, Andi Mardiana dan Kadir. "*Sistem Pengupahan Dalam Islam*"
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Farihin, Yazid. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak". Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Hajar, Al-Hafid Ibnu. *Terjemahan Bulughul Maram (Ibnu Hajar Al-Asqalam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Harisudin, M. Noor. *Fiqh Muamalah 1*. Jember: IAIN Jember Press.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

- Ibadirrahman, Rifqi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon Kab. Kendal)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Jafri, Syafi'i. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru : Suska Press, 2008.
- Jannati & Fasiri. "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah". *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, no 2, (2021).
- Johari, Ahmad. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Upah-Mengupah Antara Pemilik Kebun Kelapa Sawit Dengan Pengelola Di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir". Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, 2017.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah edisi penyempurnaan*. Jakarta: Kementerian Agama, 2019.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Mardiana, Andi Dan Kadir Dina. "Sistem Pengupahan Dalam Islam". Volume 2., No.1., 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah. Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad - Akad Muamalah Kontemporer Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Purnamasari, Irma Devita Dan Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung : Kaifa, 2011.
- Sanawiah Dan Ariyadi. *Fiqh Muamalah; Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Sahnun. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*. Beirut: Dar al-sadir, 1323.
- Syarbani. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz Al-Minhaj*. Kairo: Dar El Hadith, 2006.
- Satori, Djama'an & Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Setiyawati, Indah. *Laundry*. Surabaya: Pt. Dinamika Astrapedia Sejahtera, 2020.

- Sihite, Richard. *Laundry And Dry Cleaning*. Surabaya : PT. Sic, 2000.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Panadamedia Group, 2019.
- Suaidi. *Fiqh Muamalah (Dari Teori Ke Problematika Kontemporer)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Ke Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 274.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suharwardi et al. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syaikhu, Ariyadi Dan Norwili. "*Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*". Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syifa, Alfab Fairus. "Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Jasa *Laundry* Di Papringan Sleman Yogyakarta". Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Iain Jember Press, 2020.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi. "Ruang Lingkup Islam", *Mamba'ul'Ulum* No. 2 Surakarta, 2021.
- Witro. *Analisis implementasi akad ijarah di perbankan syariah berdasarkan regulasi dan fatwa*. Asy-Syari'Ah.

WAWANCARA

Ana, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

Bila, diwawancara oleh penulis, Jember, 23 Januari 2024.

Hilda, diwawancara oleh penulis, Jember, 23 Januari 2024.

Kusmiyati, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

Rafly, diwawancara oleh penulis, Jember, 27 Januari 2024.

Septi, diwawancara oleh penulis, Jember, 22 Januari 2024.

Syafira, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Januari 2024.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 1 PENYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Yuda Yusuf Efendi
NIM : S20172094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 5 Mei 2024

Saya yang menyatakan



M. Yuda Yusuf Efendi
NIM. S20172094

LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Dengan Pemilik dan Pelangga Barokah *Laundry*

A. Pertanyaan untuk pemilik *Laundry*

1. Sudah berapa lama Ibu mendirikan Barokah *Laundry* ini?
2. Apa saja kendala yang dihadapi saat menjalankan usaha Barokah *Laundry* ini dan apa saja kendala dalam menerapkan manajemen bisnis pada Barokah *Laundry* ini?
3. Apa yang membuat pelanggan selalu datang dan tidak berpindah ke tempat lain?
4. Apa yang dilakukan untuk menciptakan kepuasan pelanggan?
5. Bagaimana manajemen yang ibu terapkan agar Barokah *Laundry* ini tetap bertahan padahal ada beberapa *laundry* disekitar tempat Ibu sendiri?
6. Bagaimana cara mempertahankan eksistensi Barokah *Laundry* ini?
7. Bagaimana pendapat Ibu, jika terdapat barang yang tidak kunjung diambil oleh pelanggan?
8. Bagaimana tindakan Ibu terhadap barang yang tidak kunjung diambil tersebut?
9. Apakah ada ketentuan batas (bulan) dalam pengambilan barang *laundry* tersebut?
10. Apakah ibu merasa dirugikan terhadap hal itu?

B. Pertanyaan untuk pelanggan

1. Mengapa anda memilih Barokah *Laundry* ini?
2. Sudah berapa lama anda memakai jasa Barokah *Laundry*?
3. Apakah ada kelebihan dari tempat Barokah *Laundry*?
4. Selama berlangganan, apakah anda pernah komplain atau pernah merasakan layanan yang kurang baik?
5. Dalam seminggu berapa kali memakai jasa Barokah *Laundry*?

LAMPIRAN 3 PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED


No : B-1771 / Un.22/ 4/ PP.00.9/ S / 20
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua / Kepala Barokah Laundry
di
Tempat

22 Januari 2024

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : M. Yuda Yusuf Efendi
NIM : S20172094
Semester : 14 (Empat Belas)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Status Kepemilikan Barang Laundry Yang Tidak Diambil Dalam Akad Ijarah (Studi Kasus Barokah Laundry Jalan Jumat Karang Mluwo, Mangli)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



LAMPIRAN 4 JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
STATUS KEPEMILIKAN BARANG *LAUNDRY*
YANG TIDAK DIAMBIL DALAM AKAD *IJARAH*
(STUDI KASUS BAROKAH *LAUNDRY* JALAN JUMAT
KARANG MLUWO, MANGLI)

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	15 November 2023	Observasi	Tempat jasa Barokah <i>Laundry</i>	
2.	22 Januari 2024	Wawancara	Pemilik jasa Barokah <i>Laundry</i>	
3.	23 Januari 2024	Wawancara	Pengguna jasa Barokah <i>Laundry</i>	
4.	23 Januari 2024	Wawancara	Pengguna jasa Barokah <i>Laundry</i>	
5.	23 Januari 2024	Wawancara	Pengguna jasa Barokah <i>Laundry</i>	
6.	27 Januari 2024	Wawancara	Pengguna jasa Barokah <i>Laundry</i>	
7.	30 Januari 2024	Wawancara	Pengguna jasa Barokah <i>Laundry</i>	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN 5 DOKUMENTASI PENELITIAN



Pakaian Pelanggan Yang Di Laundry

Barokah Laundry

Nama: NARILA Tgl Terima: _____
No Hp: _____ Tgl Selesai: _____

Layanan	Jumlah Kg	Harga	Jumlah
<u>EXPRESS</u>	<u>2 kg</u>		<u>12.000</u>

Perhatian:

- Pengembalian barang harus disertai nota
- Kami beresah 24 jam untuk laundry
- Kami siap melayani semua jenis barang
- Di luar tanggung jawab kami

Total: 12000
Dp: 8000
Sisa: 4000

Barokah Laundry

Nota Barokah Laundry



**Wawancara dengan Pemilik Barokah *Laundry*
(Ibu Kusmiyati)**



Wawancara dengan Bila selaku pelanggan



Wawancara dengan Hilda selaku pelanggan



Wawancara dengan Rafly selaku pelanggan



Wawancara dengan Syafira selaku pelanggan



Wawancara dengan Hesti Selaku Pelanggan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : M. Yuda Yusuf Efendi
NIM : S20172094
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 11 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Prodi/Jurusan : Muamalah / Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Jl. Jumat Lingkungan Karang Mluwo, RT 03 RW 06, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri Mangli 03 Jember (2004-2010)
2. SMP Negeri 1 Ajung (2010-2013)
3. SMK Negeri 5 Jember (2013-2016)
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2017-2024)

Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Adiwiyata SMP Negeri 1 Ajung
2. Anggota Tutor SMK Negeri 5 Jember
3. Anggota ICIS Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ketua Bidang Networking Rezipetor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Ketua Bidang Media SSC Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember